

SKRIPSI

**PERAN SUSCATIN DALAM MEMINIMALISIR TINGKAT
PERCERAIAN (STUDI KASUS KUA KEC. MARITENGGAE)**



OLEH

MUNIRAH

NIM : 17.2100.025

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2023

**PERAN SUSCATIN DALAM MEMINIMALISIR TINGKAT
PERCERAIAN (STUDI KASUS KUA KEC. MARITENGGAE)**



OLEH

**MUNIRAH
NIM : 17.2100.025**

Skripsi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Suscatin Dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian (Studi Kasus KUA Kec. Maritengngae)
Nama Mahasiswa : Munirah
NIM : 17.2100.025
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSIH IAIN Parepare

Nomor: 163 Tahun 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M. H
NIP : 19650218 199903 2 001
Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M. Ag
NIP : 19680205 200312 2 001

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Mengetahui,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



[Signature]
Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Suscatin Dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian (Studi Kasus KUA Kec. Maritengngae)

Nama Mahasiswa : Munirah

NIM : 17.2100.025

Fakultas : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 163 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M. H.	(Ketua)	()
Rusnaena, M. Ag.	(Sekretaris)	()
Dr. Hj. Muliati, M. HI.	(Anggota)	()
Budiman, M. HI.	(Anggota)	()

Mengetahui,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan




Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Suscatin Dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kua Kec. Maritenggae)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda H. Laco dan Ibunda Hj. Suharia, serta Kakak saya Ummul Chaeria, Eviana, dan Sulaiman yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibunda Dra. Rukiah, M. H selaku pembimbing utama dan Ibunda Rusnaena, M. Ag selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.

2. Dr. Rahmawati., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Hj. Sunuwati, Lc., M. HI selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Dinas Penanaman modal dan palayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sidrap yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini dan senantiasa membantu penulis dalam memberikan informasi dilapangan, bapak ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.
7. Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini dan senantiasa membantu penulis dalam memberikan informasi dilapangan, bapak ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.
8. Untuk teman saya Nur Hidayah yang telah membantu penulis pada saat penelitian, serta Husni, Wiwi Ismail, Risna Rafiq, S.H., Saputri, Wulandari, Oktavianty Awis, dan Nur Masyta Pujianti yang setia dari awal perkuliahan

hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.

9. Dian Reski Utami, Rini Sri Juniani, S.Pd., Sumarni, A.M.Pt., Nur Zam-Zam, S.Sos., Adhelia Harisma, Nur Fadillah Hamka, Sarynah, Dian Fatmawati, A.M.Pt., Asriandi, A.M.P., Muh. Fahrul, Panji Arpandi yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman dekat yang telah memberikan semangat dan support untuk penulis.
10. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2017 program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 8 Desember 2022

14 Jumadil Awal 1444 H

Penulis



Munirah

Nim. 17.2100.025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Munirah
NIM : 17.2100.025
Tempat/Tgl Lahir : Sidrap, 15 Agustus 1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Peran Suscatin Dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian
(Studi Kasus KUA Kec. Maritengngae)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 Desember 2022
Penyusun,



Munirah
NIM. 17.2100.025

ABSTRAK

Munirah, *Peran Suscatin Dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian (Studi Kasus KUA Kec. Maritengngae)*, (dibimbing oleh Ibu Rukiah selaku pembimbing I dan Ibu Rusnaena selaku pembimbing II).

Berbagai permasalahan yang timbul baik dari segi keterbatasan ekonomi atau kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga juga menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian. Adanya bimbingan perkawinan ini sangat diharapkan dapat membantu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Tujuan penelitian ini, yakni untuk menganalisis pengelolaan bimbingan pranikah yang dijalankan oleh KUA Maritengngae Kab. Sidrap dan menganalisis tingkat perceraian antara pasangan pengantin yang sudah dan tidak melalui bimbingan pranikah di Maritengngae Kab. Sidrap.

Penelitian ini mengambil data pada KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap, dan beberapa masyarakat di Kabupaten Sidrap. Metode penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Adapun teknik analisis data, yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing / verification (kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Maritengngae bagi para calon pengantin yang telah di berikan oleh penyuluh dan fasilitator dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. 2) Bimbingan pranikah diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan calon pengantin, baik dari segi fisik atau psikis agar terhindar dari perceraian. Dalam meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan keluarga, maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga, baik interaksi pola antar individu dalam keluarga maupun pola interaksi antar keluarga dalam sistem sosial yang lebih besar.

Kata Kunci : Bimbingan Pranikah, Keluarga Sakinah, Penyuluhan.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori	13
1. Teori Efektivitas	13
2. Kursus Calon Pengantin	17
C. Tinjauan Konseptual.....	26

D. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Pengelolaan Bimbingan Pranikah Yang Dijalankan Oleh KUA Maritenggae Kabupaten Sidrap	38
B. Tingkat Perceraian Antara Pasangan Pengantin Yang Sudah dan Tidak Melalui Bimbingan Pranikah di KUA Maritenggae Kabupaten Sidrap	57
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	III

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Nikah Setiap Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae Tahun 2022	54
4.2	Jumlah Calon Pasangan Yang Telah Mengikuti Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) Bulan November sampai Desember di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae	56
4.3	Jumlah Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sidrap	63

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	29
Gambar 2	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidrap	32
Gambar 3	Struktur Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap	32
Gambar 4	Sertifikat Bagi Yang Telah Melaksanakan Bimbingan Pra Nikah	51



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VI
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VII
3	Instrumen Penelitian	VIII
4	Surat Keterangan Wawancara	XI
5	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XXI
6	Dokumentasi	XXII



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

نَسِيءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fi rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *nakaha* atau *zawaja* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan.¹ Pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974. Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang baahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan adalah impian semua manusia disamping sebagai Sunnah dalam menyempurnakan imam sebagai ummat islam dengan tujuan ingin hidup bersama dan beribadah bersama. Namun sebagian orang diluar orang-orang yang menganggap bahwa pernikahan adalah sebuah wadah dalam melakukan hubungan bersetubuh atau pengikat semata sehingga banyak dari mereka yang mempermainkan sebuah pernikahan.

¹Umar Haris Sanjaya, “*Hukum Perkawinan di Indonesia,*” cet. Ke-1 (Yogyajarta: Gamma media (2017), h.11.

² UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Dalam hal ini Allah berfirman dalam Surah Ar-Rum (30):21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.³

Maksud dari ayat di atas adalah Allah menciptakan manusia saling berpasangan (laki-laki dan wanita) agar kita merasa tentram, saling membantu dan berdasarkan kasih sayang dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga tujuan dari sebuah pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dapat terwujud.

Telah dijelaskan didalam hukum Islam bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, membentuk/mewujudkan satu keluarga yang damai, tenteram dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang, dan memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

Sementara dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 3 KHI juga disebutkan

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Quran dan Terjemahan," Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali (2005): h. 324.

bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴

Indonesia sendiri terkhusus pada mayoritas agama Islam sebuah pernikahan yang sering terjadi adalah pernikahan siri yang dimana pernikahan ini sah di mata agama namun tidak sah dalam hukum karena tidak tercatat oleh Negara. Perkawinan merupakan salah satu nikmat Allah swt. atas hambanya pada kehidupan di dunia ini yang dimana apabila kosong dari kebahagiaan maka terasa hampa dalam kehidupan. Karena itulah hikmah Allah swt. meluputi seluruh insannya memberikan kekelakan dengan sebab-sebab kebahagiaan. Merenungkan hikmah ini akan menjadikan manusia berada pada sebuah tujuan yang jelas.

Kebahagiaan tidaklah merupakan tujuan individu melainkan untuk tujuan bersama menuju pada kemuliaan di sisi Allah swt. Tujuan dalam pernikahan adalah bersama-sama dalam mengejar ridoh dari Allah swt. maka dari itu sebuah pernikahan bukanlah hal yang dapat di anggap biasa saja namun sebuah keputusan yang dimana akan di jalani bersama-sama dengan pasangan hidup kita. Dalam kenyataannya ada berbagai permasalahan rumah tangga yang terjadi di masyarakat dengan berbagai macam dan tingkat permasalahan yang berbeda yang berakibat pada perceraian. Hal itu karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana pernikahan yang sebenarnya. Pengetahuan tentang pernikahan merupakan cabang ilmu yang menarik sekaligus penting untuk para calon pengantin. Namun sayang, tidak banyak orang yang memahami hal-hal seperti ini, sehingga tidak heran apabila sering kita jumpai pertengkaran atau

⁴ “Peraturan Direktut Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin.”

perselisihan suami istri akibat kurangnya pengetahuan tentang hakekat pernikahan yang tidak hanya sebagai ilmu tetapi juga beribadah. Dari berbagai masalah itu mengantarkan sebuah keluarga kedalam goncangan dahsyat, sehingga tidak jarang sebuah pernikahan berakhir dengan perceraian. Sebelum membangun rumah tangga seorang calon pengantin harus lebih ekstra dalam menjalani kehidupan setelah pernikahan. Sehingga persiapan di awal menjadi hal yang sangat penting di perhatikan bukan hanya pada segi fisik tapi juga harus memiliki bekal agar nantinya bisa menjadi sebuah landasan awal seseorang sebelum menjalani sebuah pernikahan. Dalam mencari pendamping hidup untuk membangun rumah tangga seseorang pasti memperhatikan banyak hal-hal yang menjadi tolak ukur seseorang dalam memilih pasangan hidup.

Tujuan sebuah pernikahan adalah hidup bersama-sama baik di dunia maupun di akhirat kelak. Seorang laki-laki akan mencari wanita yang baik dan akan menjadi ibu bagi keturunannya nanti begitu pula sebaliknya wanita akan mencari laki-laki yang dapat membimbingnya menuju pada kebaikan yang artinya kita dapat melihat bahwa di dunia ini semua orang di ciptakan berpasangan dan memiliki jodohnya masing-masing yang dimana telah Allah stw. muliskan takdir seseorang bahkan sebelum dia lahir kedunia ini. Pasangan kita adalah cerminan dari diri kita sendiri, apabila ingin mendapatkan pasangan yang baik maka perbaikilah diri kita maka Allah swt. akan memberikan sepadan dengan apa yang kita harapkan, dan apa yang diberikan oleh Allah swt. maka itulah yang terbaik. Dari itu hidup di dunia untuk senantiasa selalu taat dan bersyukur kepada Allah swt. dan menjauhi segala larangannya.

Sabda Rasulullah saw:

اتقوا هلا في النساء فانكم اخذتموهن بامانة هلا فرووا ستحللتم
جهن بكلمة هلا رواه مسلم

Artinya:

“Takutlah kepada Allah akan urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan amanah Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah SWT.” (HR. Muslim)⁵

Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa-menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjajian yang suci (*mitsaqon gholidhon*), dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah swt.⁶

Saat ini peningkatan angka perceraian yang terjadi di masyarakat baik pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil observasi awal di Kecamatan Maritenggae angka perceraian di masyarakat semakin bertambah meningkat. Ditambah maraknya pernikahan dini dimasyarakat. Selain perselisihan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pernikahan dini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan angka perceraian semakin meningkat.

Berbagai permasalahan yang timbul baik dari segi keterbatasan ekonomi atau kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga juga menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian yang terjadi. Di kabupaten Sidenreng Rappang sendiri pada tahun 2019 berdasarkan data pengadilan agama Sidenreng Rappang

⁵ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabury, “*Shahih Muslim*”, Juz I, Semarang: Toha Putra, h. 593.

⁶ Tuntunan Taktik Rumah Tangga, Penerbit: Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Jawa Timur (2020).

menunjukkan bahwa ada 244 kasus perceraian dengan berbagai alasan yang berbeda-beda. Dari data yang ada maka upaya pemerintah dengan pengadaan kursus pra nikah di kalangan masyarakat dapat dijadikan sebagai jalan dalam menegakkan angka perceraian di masyarakat dengan pembekalan dan konseling mengenai pernikahan. Berbagai faktor-faktor yang melandasi pelaksanaan kursus pra nikah ini tidak lain didasarkan pada tujuan pelaksanaannya sendiri yaitu untuk menciptakan sebuah kualitas perkawinan demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah demi mengurangi perselisihan, perceraian, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Untuk mencapai sebuah idealitas sebuah pernikahan maka pemerintah membuat sebuah peraturan kebijakan dalam meningkatkan kualitas perkawinan di masyarakat dengan pemberian kursus pra nikah, dimana dalam pelaksanaannya calon pengantin diberikan pembekalan dan konseling mengenai kehidupan sebelum dan sesudah pernikahan.

Adanya bimbingan perkawinan ini sangat diharapkan dapat membantu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Oleh pasangan calon pengantin bimbingan perkawinan memberikan keterampilan kepada individu untuk membina rumah tangga serta mencegah pertikaian yang berujung pada perceraian. Bimbingan perkawinan mengajarkan berbagai macam ilmu-ilmu keluarga antara lain, tentang cara membangun keluarga sakinah, cara bagaimana menghadapi masalah rumah tangga, hingga tentang cara mendidik anak atau ilmu parenting.

Pasangan menganggap bimbingan perkawinan pra-nikah hanya sebagai formalitas dan untuk memenuhi syarat nikah. Sehingga pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan pra-nikah tidak dapat mencapai hakikat dari bimbingan

tersebut. Meningkatnya angka perceraian yang terjadi sekarang ini banyak disebabkan oleh kurangnya rasa saling pengertian antara suami-istri dan kurangnya komunikasi terhadap masing-masing pasangan. Meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kalangan muda karena menganggap sebuah pernikahan itu mudah dan menganggap bimbingan pra-nikah hanya sekedar cerita-cerita saja.⁷

Pengadaan kursus pra nikah ini di lakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dari berbagai hal-hal yang dapat yang memungkinkan terjadinya suatu permasalahan rumah tangga. Untuk itu pengadaan kursus pra nikah ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekan angka perceraian di masyarakat. Hal ini didasarkan pada dikeluarkannya peraturan Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dalam pelaksanaannya kursus pra nikah ini dilakukan oleh sebuah lembaga yang dimana berada pada luar instansi pemerintah atau badan pemerintah umum dalam hal ini yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan masing-masing. Namun dalam hal pelaksanaan, kursus pra nikah ini dilaksanakan oleh sebuah badan keagamaan islam yang telah memenuhi syarat dan pengakuan oleh Kementerian Agama dan ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang merupakan sebuah organisasi islam yang bersifat sosial keagamaan dan merupakan mitra kerja Kementerian Agama. Berdasarkan latar belakang diatas

⁷ Moh Ekofitriyanto, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang” (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Keluarga Islam: Semarang,” 2020.

maka penelitian ini di angkat oleh peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan kursus pra nikah sebagai upaya dalam mengurangi angka perceraian di masyarakat di KUA Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan pokok masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan bimbingan pranikah yang dijalankan oleh KUA Maritenggae Kab. Sidrap?
2. Bagaimana tingkat perceraian antara pasangan pengantin yang sudah dan tidak melalui bimbingan pranikah di Maritenggae Kab. Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pengertian dan permasalahan diatas kita bisa mengambil keputusan bahwa tujuan penelitian tidak bisa kita lepaskan dari penelitian. Oleh karena itu dirumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengelolaan bimbingan pranikah yang dijalankan oleh KUA Maritenggae Kab. Sidrap.
2. Untuk menganalisis tingkat perceraian antara pasangan pengantin yang sudah dan tidak melalui bimbingan pranikah di Maritenggae Kab. Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini berguna serta memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis. Kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat menambah informasi mengenai Menyoal Peran Suscatin Dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian (Studi Kasus KUA Kec. Maritengngae). Dapat pula menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya serta digunakan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Adapun mafaat dari penelitian dari kegunaan teoritis, memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dan mampu menerapkan media yang sesuai dalam penelitian Menyoal Peran Suscatin Dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian (Studi Kasus KUA Kec. Maritengngae) serta menambah wawasan bagi penelitian tersebut. Dan memberikan manfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penelitian dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata. Kegunaan Praktis ini secara praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai salah rujukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan bahan telaah pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti, berupa sajian hasil atau bahasa ringkasan dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian. Dengan adanya tinjauan peneliti terdahulu perlu dicantumkan agar hasil penelitian ini dianggap original bukan duplikasi, olehnya itu sangat perlu bagi peneliti untuk memaparkan penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Ada beberapa hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian tentang Menyoal Peran Suscatin Dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian (Studi Kasus KUA Kec. Maritengngae) sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Titin Lestari dari Fakultas Syariah dari IAIN Metro dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Di Kua Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang)” berfokus terhadap tanggapan masyarakat mengenai pengaruh bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah.⁸ Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah beliau lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dari 4 pasang suami isteri yang pernah mengikuti suscatin seluruhnya menyatakan program suscatin ini sangat bagus dan sangat membantu calon pasangan pengantin untuk mengetahui seputar rumah tangga. Namun menurut mereka sakinah tidaknya

⁸ Titin Lestari, “*Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Di Kua Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang)*, (Metro: UIN Metro,” 2018, h. iii.

tergantung yang menjalani bukan tergantung suscatin, tetapi setidaknya suscatin sedikit memberi arahan yang benar untuk menuju keluarga sakinah sesuai tuntunan syariat Islam. Setelah mengikuti suscatin saja pandangan mereka tentang konsep keluarga sakinah masih terbatas, apalagi kalau suscatin tidak dilaksanakan. Maka dari itu, pelaksanaan suscatin ini dirasa sangat penting bagi pasangan calon pengantin. sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti lebih berfokus terhadap efek pengadaan kursus pranikah dalam pengurangan angka. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu penelitian ini lebih menitik beratkan pada perspektif masyarakat memandang suscatin atau bimbingan pra nikah ini. Sedangkan, penelitian penulis lebih berfokus pada peran suscatin dalam meminimalisir perceraian. Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pengadaan bimbingan pranikah. Dengan begitu calon peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini baru dan hasil pemikiran sendiri serta bukan hasil plagiarisme.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kamelia Sambas dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatra Utara, Medan dengan judul “Pola Bimbingan BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian Di Kec. Medan Perjuangan”.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Kamelia Sambas memang memiliki persamaan dengan penelitian penulis terletak pada temanya yaitu bimbingan pranikah serta jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Kamela Sambas

⁹ Kamelia Sambas, “*Pola Bimbingan Bp4 (Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian Di Kua Kecatamatan Medan Perjuangan, (Medan: UIN Sumatra Utara)*”, 2019, h. ii.

berfokus pada pola bimbingan yang dilakukan pihak Kua serta hambatan dan keberhasilan yang diraih dalam pencegahan perceraian di kecamatan Medan sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada proses bimbingan pranikah dan peran bimbingan pranikah terhadap angka perceraian di Kabupaten sidrap. Oleh karena itu penulis dapat katakan bahwa penelitian ini baru diangkat dan bukan hasil plagiasi dari penelitian orang lain.

3. Eka Purnama Sari dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin Di KUA Pamulang Tangerang Selatan” fokus penelitian beliau terletak pada penyelenggaraan kursus calon pengantin, dan factor penghambat serta factor pendukung terlaksananya suscatin di KUA Pamulang Tangerang.¹⁰ Dari hasil penelitian Eka ini bahwa Kursus calon pengantin yang beliau teliti belum efektif dalam mengurangi angka perceraian disebabkan factor penghambat dalam pelaksanaan suscatin yaitu kurangnya sarana penunjang sedangkan factor pendukungnya yaitu semangat dari para peserta yang sangat antusias, berbeda dari penelitian calon peneliti karena tidak menyinggung masalah pengaruhnya terhadap perceraian, sedangkan persamaanya yaitu sama-sama meneliti tentang Suscatin. Dengan begitu calon peneliti dapat menyimpulkan bahwa proposal ini adalah hasil dari pemikiran calon peneliti sendiri bukan hasil plagiarisme.

¹⁰ Eka Purnama Sari, “*Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan*,” Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018): h.iii.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.¹¹ Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor.¹² Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif, program, atau kegiatan.¹³ Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan.

Konteks mencapai tujuan, dalam efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah pekerjaan atau kegiatan yang dikerjakan berhasil atau tidak. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi atau lembaga mewujudkan tujuan-tujuannya.

Hal-hal yang diperlukan untuk pencapaian efektifitas yaitu:

- a. Struktur Organisasi pelaksana/penegak kaidah yang efektif dan menjamin terlaksananya saksi mana kala ada yang melanggar, dengan bekerjanya

¹¹ Moh. Pabundu Tika, "Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan", (Jakarta: Bumi Aksara (2014): h. 129.

¹² Agus Garnida dan Donni Juni Priansa, "Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional", (Bandung: Alfabeta, (2013): h. 11.

¹³ Mahmudi, "Manajemen Kinerja Sektor Publik", Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN (2015): h. 86.

organisasi yang efektif itu, kaidah-kaidah hukum dapat dijamin mempunyai kekuatan pengendali warga masyarakat.

- b. Adanya kesadaran dan kerelaan para warga masyarakat yang tega dikaidahi dan diatur dibutuhkan suatu usaha peningkatan wibawa organisasi pelaksana/penegak hukum. Badan penegak hukum yang bersih dan adil akan meningkatkan wibawa badan penegak hukum tersebut. Yang pada gilirannya akan diterima oleh masyarakat sebagai pengayom kehidupan. Hanya oleh bekerjanya organisasi yang efektif sajalah kaidah-kaidah hukum dapat dijamin menjadi kekuatan pengendali social yang *real* dan efektif, tidaknya berupa rumusan-rumusan kosong.
- c. Dibutuhkan adanya suatu usaha untuk mensosialisasikan kaidah-kaidah hukum. Proses sosialisasi atau edukasi yang tak henti-hentinya memerlukan suatu instusi atau struktur organisasi untuk melaksanakannya namun kesediaan individu-individu untuk menggunakan kaidah-kaidah untuk tuntunan hidupnya, merupakan faktor utama. Tanpa kesadaran dan kerelaan serta kesediaanya. Masyarakat tidak akan mengikuti dan mentaati kaidah hukum tersebut.

Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertamata-tama harus dapat mengukur, sejauhmana aturan hukum itu ditaati. Jika yang ingin kita kaji adalah keefektivan aturan hukum tertentu, maka akan tampak perbedaan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan setiap aturan hukum, tentang efektifnya suatu perundang-undangan.

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:

a. Pendekatan sasaran (Goal Approach)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “Official Goal” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan.

Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di katakan efektif.

b. Pendekatan Sumber (System Resource Approach)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya.

Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

c. Pendekatan Proses (Internal Process Approach)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- 1) Produktivitas
- 2) Kemampuan adaptasi kerja
- 3) Kepuasan kerja
- 4) Kemampuan ber laba
- 5) Pencarian sumber daya

Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.
- b) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

2. Kursus Calon Pengantin

Secara bahasa kursus adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat. Sedangkan calon pengantin adalah seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan dan sedang mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Kursus calon pengantin merupakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan untuk menciptakan keluarga sakinah dan bahagia, dan diharapkan mampu menekan angka perceraian.³⁷Sesuai ketentuan pasal 3 ayat

(1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.” bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama”.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan atau lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pra nikah.

Tujuan kursus calon pengantin secara umum adalah untuk memberikan informasi kepada calon pengantin agar mengetahui tentang tujuan perkawinan, mengetahui hak dan kewajiban suami isteri dalam berkeluarga, bertetangga dan bernegara, menanamkan rasa keimanan dan berahlakul karimah. Ujung dari suscatin adalah terbinanya keluarga sakinah, mawaddah, rahmat, sehingga bisa melewati permasalahan rumahtangga dan untuk mensosialisasikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

a) Tujuan Umum

Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

b) Tujuan khusus

- 1) Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;
- 2) Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;

Tujuan Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin (Catin) bisa membangun keluarga yang

mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan Catin yang belum tahu cara mengelola keluarga.

Materi Pranikah Di KUA Maritenggae Kab. Sidrap.

KUA Maritenggae Kab. Sidrap menggunakan 7 materi pokok dalam meleksanakan bimbingan pranikah antara lain sebagai berikut:

a. Bimbingan BTQ (Baca Tulis Al-Qur'an)

Membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan atau hanya dalam hati, mengeja atau melafalkan apa yang tertulis).¹⁴ Kemudian tulis adalah membuat huruf atau angka dan sebagainya dengan pena (pensil, kapur dan sebagainya).¹⁵ Karena Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat muslim baik dalam masyarakat, individu dan kehidupan berumah tangga oleh karena itu KUA Maritenggae Kab. Sidrap menjadikan BTQ sebagai materi pertama dalam bimbingan pranikah. Selain itu, di Maritenggae juga masih banyak masyarakat yang belum fasih membaca Al-Qur'an bahkan ada yang tidak tau sama sekali.

KUA Maritenggae Kab. Sidrap mengajarkan tentang BTQ yang berupa dasar seperti pengenalan Huruf Hijaiyyah, Mahkrojil huruf dan tajwid. Karena pranikah diadakan selama 3 bulan sebelum menikah maka bimbingan Baca Tulis Al-Qur'an dilaksanakan selama kurang lebih 4 hari sebelum lanjut ke materi selanjutnya.

Para ulama' menyebutkan definisi khusus berbeda dengan lainnya bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah swt. yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw yang pembacaannya menjadi suatu ibadah. Maka kata kalam

¹⁴ Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, 2011, h. 35.

¹⁵ Wahyuni, Sri, "Bahasa Indonesia 1, Paket 12", Surabaya: LAPIS-PGMI, (2008): h. 4.

yang ada dalam definisi tersebut merupakan kelompok jenis yang mencakup seluruh jenis kalam dan penyandraannya kepada Allah swt. yang menjadikannya kalamullah, menunjukkan secara khusus firman-Nya bukan kalam manusia, jin maupun malaikat. Batasan kata kepada Muhammad menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya.¹⁶

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Baca Tulis Al-Qur'an secara keseluruhan adalah membaca atau melihat tulisan dan mengerti atau menuliskan apa yang tertulis didalam firman Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) adalah pelajaran yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca dan menulis Al-Qur'an sesuai dengan kaidah yang baik dan benar.

b. Bimbingan Mandi Wajib(Niat dan Cara Mandi Wajib)

Berkehidupan rumah tangga memiliki hak dan kewajiban bagi suami istri salah satunya yaitu memenuhi kebutuhan biologis. Dalam agama islam diwajibkan bagi ummatnya untuk mandi junub setelah berhubungan suami istri maka materi ini sangat wajib bagi calon pasangan suami istri untuk mengetahiunya akan tetapi masih banyak orang yang belum tahu tatacaranya oleh karena itu KUA Maritengngae menjadikan mandi wajib sebagai materi pranikah.

Mandi junub atau mandi wajib merupakan mandi yang menggunakan air suci yang mensucikan dengan air mengalir tersebut keseluruhan tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tujuan dari mandi wajib adalah untuk

¹⁶ Aunur Rafiq Al-muzni, "Pengatur Studi Ilmu Al-Qur'an", Pustaka Al-Kautsar: Jakarta Timur (2006): h. 18-19.

menghilangkan hadas besar yang harus dihilangkan sebelum melakukan ibadah shalat. Maka dari itu, sebagai umat Islam sangat penting mengetahui tata cara mandi besar sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. Kebersihan merupakan suatu hal yang diwajibkan dalam agama Islam, oleh itu Islam sangat dianjurkan untuk senantiasa menjaga kebersihan jasmani dan rohani.¹⁷

Mandi junub bersifat wajib untuk setiap seorang muslim dewasa, yang sehat secara akal dan sedang dalam keadaan tidak suci karena hadas besar. Melaksanakan mandi junub tidak hanya sekedar mandi seperti biasa, namun ada tata cara, niat, beserta doa yang mengikutinya adapun tatacaranya yaitu sebagai berikut:

1. Niat

Diawali membaca doa niat mandi wajib. Membaca doa niat diawal-awal hukumnya wajib. Doa inilah yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa. Cara membaca doa niat mandi wajib ini bisa dalam hati atau bersuara, adapun niatnya yaitu:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

“Aku berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar dari jinabah, fardu karena Allah ta’ala.”¹⁸

¹⁷ Rika Sutra, “Pentingnya Pemahaman Mandi Wajib Bagi Peserta Didik Kelas XI SMK Negeri 4 Pinrang, (Pinrang, Kab. Pinrang”, 2020, h.17.

¹⁸ Rifa’I, “Risalah Tuntunan Shalat Lengkap”, Semarang: PT Karya Toha Semarang, 2013 h. 406.

2. Membasuh Tangan

Agar sesuai sunnah rasulullah, mencuci tangan bisa dilakukan sampai tiga kali. Hal ini bertujuan agar tangan bersih dan terhindar dari najis.

3. Membersihkan Bagian Tubuh Yang Tersembunyi dan Kotor

Membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor dan tersembunyi menggunakan tangan kiri, bagian tubuh yang biasanya kotor dan tersembunyi tersebut adalah bagian kemaluan, dubur, bawah ketiak, pusar, dan lain-lain.

4. Mengulangi mencuci kedua tangan

Setelah membersihkan bagian tubuh yang kotor dan tersembunyi, tangan perlu dicuci ulang. Caranya ,mengusap-usapkan tangan ketanah/tembok kemudian dibilas air langsung atau dicuci dengan sabun baru dibilas.

5. Berwudhu

Setelah itu berwudhu seperti tata cara wudhu saat akan melaksanakan sholat.

6. Menyelah Pangkal Rambut

Menyela pangkal rambut dengan jari-jari yang sudah dicelup ke air sampai menyentuh bagian kulit kepala.

7. Membasahi Kepala

Caranya yaitu dengan mengguyurnya tiga kali hingga seluruh permukaan pada kulit dan rambut basah oleh air.

8. Membasuhi Tubuh

Setelah itu, membasuhi tubuh secara merata dengan mengguyurnya dari ujung rambut hingga ujung kaki, dimulai bagian kanan terlebih dahulu kemudian bagian kiri. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tata cara seperti mandi biasa dan pastikan untuk membersihkan seluruh area lipatan kulit atau area mana saja dari tubuh yang tersembunyi pada saat melaksanakan mandi junub.¹⁹

c. Belajar Wudhu (Niat & Cara Berwudhu)

Secara bahasa kata wudhu dalam bahasa arab berasal dari kata al-wada'ah kata ini bermakna an-nadhzafah yaitu kebersihan. Wudhu bertujuan untuk mensucikan kita dari hadas sebelum melaksanakan ibadah, kadang seseorang berwudhu walau tidak akan melaksanakan ibadah saja tetapi mereka berwudhu agar tetap suci/bersih dari hadas. Namun kadang kala wudhu bisa tidak sah apabila tidak sesuai rukun wudhu atau rukunnya ada yang tidak terpenuhi, maka dari itu belajar tata cara berwudhu itu penting oleh karenanya KUA Maritengngae Kab. Sidrap menjadikannya salah satu materi dalam bimbingan pranikah.

d. Belajar Bacaan dan Tata Cara Sholat

Belajar bacaan dan tata cara sholat sangatlah penting agar kita dapat mengukur sah atau tidaknya sholat kita. Biasanya belajar sholat diajarkan pada saat duduk di bangku sekolah dasar agar anak-anak dapat mengetahui tata cara sholat sebelum mereka baliq namun itu tidak menutup kemungkinan bahwa semua muslim dewasa mengetahui bacaan dan tata cara sholat dengan

¹⁹ Wisma Putra, "Cara Mandi Wajib, Panduan Urutan dan Bacaannya", KOMUNIDA: Media Komunikasi Dan Dakwah (2022).

benar. KUA maritenggae sidrap menjadikan tatacara sholat sebagai salah satu materi pranikah dikarenakan alasan tersebut. Adapun tata caranya yaitu seperti biasa

e. Cara Menghormati Suami/Istri

Kehidupan berumah tangga akan terasa damai, tentram dan bahagian jika pasangang suami istri dapat saling menghormati satu sama lain. Adapun caranya ialah pertama jika salah satunya marah hendaklah yang lain diam terlebihdahulu sampai suasana hati dari pasangannya tenang baru melanjutkan menasehati. Yang kedua jika memberi saran atau menasehati pasangan gunakanlah bahasa lembut agar pasangannya tidak tersinggung. Yang ketiga hargailah pendapat pasanganmu. Keempat jagalah harkat dan martabat pasanganmu. Yang kelima perlakukanlah pasanganmu dengan baik dan lemah lembut.

f. Bimbingan Cara Ijab Qabul

Ijab qabul atau lebih di kenal dengan istilah akad nikah didalam Komplikasi Hukum Islam maupun pemahaman di masyarakat. Ijab Kabul ini diatur di dalam KHI mulai dari pasal 27 hingga pasal 29. Ijab sendiri mempunyai arti sebuah pernyataan dari calon mempelai wanita yang pernyataan ini diucapkan oleh wali nikah pihak wanita. Ijab sendiri menggambarkan sebagai pernyataan kehendak dari mempelai wanita untuk mengikatkan diri dengan calon mempelai pria. kabul adalah pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria terhadap pernyataan ijab dari mempelai wanita. Dengan adanya pernyataan kabul ini, maka mempelai pria atas ijab

mempelai wanita. Pelaksanaan ijab kabul yang dilakukan dengan lisan inilah disebut dengan akad nikah.²⁰

KUA Maritenggae melakukan bimbingan ijab kabul bertujuan agar mempelai pria tidak gugup saat hari pernikahan dan tidak mengulang ikrar kabul. Adapun ikrarnya yaitu “saya terimah nikah dan kawinnya (nama mempelai wanita) bin (nama ayah mempelai wanita) dengan mas kawin dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai”. Dan dikabulkan oleh saksi.

C. Tinjauan Konseptual

Dalam memberikan pemahaman dan menghindari adanya salah tafsir terhadap judul dalam proposal skripsi ini, maka dari itu penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul *Menyoal Peran Suscatin Dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian (Studi Kasus KUA Kec. Maritenggae)*. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar tak tentu arah serta terhindar dari ambiguitas. Untuk itu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul. Dalam penelitian ini yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Kursus Calon Pengantin

Efektifitas berasal dari kata “efektif” yang mempunyai arti tepat pada sasaran, mempunyai efek, mempunyai akibat yang tepat.²¹ Efektivitas merupakan suatu komunikasi melalui proses tertentu, secara terukur yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan biaya yang dianggarkan,

²⁰ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, “*Hukum Perkawinan Islam*”, Yogyakarta: Gama Media (2017): h. 66.

²¹ and Rhini Fatmasari Hasan Baharun, Ahmad Fauzi, “*National Assessment Management Based on Information and Communication Technology and Its Effect on Emotional Intelligence Learners,*” in *Journal of Physics: Conference Series* 1175, no. (IOP Publishing, 2019) 12225.

waktu yang ditetapkan dan jumlah orang yang telah ditentukan. Apabila ketentuan tersebut berjalan dengan lancar, maka tujuan yang direncanakan akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Disini calon penulis ingin mengukur seberapa efektifkah bimbingan yang diadakan oleh KUA Maritenggae Sidrap dalam mengurangi angka perceraian di Kabupaten Sidrap.

Kursus calon pengantin dilakukan sebelum menikah biasanya disebut bimbingan pranikah pada umumnya bimbingan ini diadakan agar para calon mempelai mengetahui tujuan dari pernikahan yang sesungguhnya serta diharapkan dapat mengurangi angka perceraian. Penelitian ini dikhususkan pada bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA Maritenggae Sidrap.

2. Pengurangan Angka perceraian

Pada saat ini perceraian bukan lagi hal yang tabu banyak pasangan memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka oleh karena itu pemerintah mengeluarkan suatu program yang disebut bimbingan pranikah. Tujuan dari program ini adalah salah satunya untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia. Karena itu calon peneliti mengangkat tema pengukuran efektif tidaknya bimbingan pranikah terhadap pengurangan angka perceraian di Kabupaten Sidrap.


3. Telaah Materi pranikah KUA Maritenggae Kabupaten Sidrap

Materi pranikah KUA Maritenggae merupakan materi yang digunakan oleh KUA Maritenggae dalam membimbing calon mempelai sebelum melakukan pernikahan. Materi yang digunakan antara lain bimbingan BTQ (baca tulis al-qur'an), bimbingan mandi wajib (niat dan cara mandi wajib), bimbingan wudhu (niat dan cara wudhu), belajar dan tata cara sholat, cara menghormati

suami/istri, bimbingan cara ijab qabul dan doa saat mendatangi istri. Penulis akan menggunakan materi ini sebagai acuan/bahan kajian dalam menentukan Menyoal Peran Suscatin Dalam Menimalisir Perceraian (studi Kasus KUA Kec. Maritengngae).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa efektifnya bimbingan pra nikah untuk calon pengantin dilakukan agar para calon mempelai mengetahui tujuan dari pernikahan yang sesungguhnya. Tujuan dari program bimbingan pra nikah ini adalah salah satunya untuk mengurangi angka perceraian. Karena itu, calon peneliti mengangkat tema pengukuran efektif tidaknya bimbingan pranikah terhadap pengurangan angka perceraian di Kabupaten Sidrap. Adapun materi pranikah yang digunakan oleh KUA Maritengngae dalam membimbing calon mempelai sebelum melakukan pernikahan, antara lain bimbingan BTQ (baca tulis al-qur'an), bimbingan mandi wajib (niat dan cara mandi wajib), bimbingan wudhu (niat dan cara wudhu), belejar dan tata cara sholat, cara menghormati suami/istri, bimbingan cara ijab qabul dan doa saat mendatangi istri.

D. Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

a. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan calon pengantin bisa membangun keluarga yang mempunyai podasi yang kokoh, karena banyak pasangan calon pengantin yang belum tahu cara mengelola keluarga.²²

b. Teori efektivitas

Efektifitas berasal dari kata “efektif” Yang mempunyai arti tepat pada sasaran ,mempunyai efek, mempunyai akibat yang tepat. Efektivitas merupakan

²² Farida Ismawati, “Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin”, KOMUNIDA: Media Kominikasi Dan Dakwah, (2017).

suatu komunikasi melalui proses tertentu, secara terukur yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah orang yang telah ditentukan. Apabila ketentuan tersebut berjalan dengan lancar, maka tujuan yang direncanakan akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

c. Materi Pranikah

Adapun materi wajib seperti:

1. Membangun landasan keluarga sakina
2. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah
3. Dinamika perkawinan
4. Kebutuhan keluarga
5. Kesehatan keluarga
6. Membangun keluarga yang berkualitas
7. Kebutuhan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian
8. Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga.

Materi pokok :

1. Bimbingan BTQ
2. Bimbingan Mandi Wajib
3. Belajar Wudhu
4. Belajar Bacaana dan Tata Cara Shalat
5. Cara Menghormati Suami/Istri
6. Bimbingan Cara Ijab Kabul

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini calon peneliti akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini mengharuskan untuk terjun langsung kelapangan agar dapat memperoleh data dan informasi yang relevan.²³ Pada prinsipnya penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.²⁴ Jenis penelitian ini digunakan oleh calon peneliti dalam melakukan penelitian di KUA Maritenggae Kabupaten Sidrap terkait masalah Bimbingan Pranikah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan calon peneliti lebih fokus terhadap kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, serta mengetahui secara interpretasi yang mendalam antara calon peneliti dengan peristiwa yang akan diteliti.²⁵ Melalui penelitian ini calon peneliti ingin memberikan gambaran yang didapatkan dari pengamatan di lapangan dan menjelaskannya dengan dengan kata-kata.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat lokasi penelitian ini dilakukan oleh calon peneliti di KUA Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang. Di perkirakan Waktu yang akan digunakan oleh calon peneliti dalam pembuatan skripsi ini pada ialah 2 bulan.

²³ Kris H. Timotius, "*Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Pengembangan Pengetahuan*", (Cet.I,Yogyakarta (2017): h.13.

²⁴ Mardalis, "*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*", Jakarta: Bumi Aksara, (2010): h. 28.

²⁵ Muh.Fitrah &Luthfiyah, "*Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*", Cet. I, Sukabumi: CV Jejak, 2017, h.44.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidrap:



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidrap



Gambar 3. Struktur Organisasi Kapaniteraan Pengadilan Agama Sidrap

C. Fokus Penelitian

Calon peneliti memfokuskan penelitian ini mengenai respon masyarakat terhadap bimbingan Pranikah yang diadakan oleh KUA Maritenggae Kabupaten Sidrap dan keefektifan dari pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mengurangi angka perceraian di Kabupaten Sidrap.

D. Jenis dan Sumber Data

Calon peneliti akan menggunakan 2 jenis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari informasi melalui wawancara terhadap objek penelitian. Data ini merupakan data utama yang di dalamnya akan ditarik kesimpulan-kesimpulan dari hasil wawancara terhadap objek penelitian. Adapun objek penelitian yang dimaksud antara lain Staff Pengadilan Agama, Ketua dan Staff KUA Maritenggae Kab. Sidrap. Informasi yang akan diperoleh dari wawancara tersebut yaitu sekitar tingkat kasus perceraian di Pengadilan Agama dan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA Maritenggae Kab. Sidrap.

2. Data Skunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang melengkapi data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah kajian terhadap artikel, majalah, berita, jurnal, dan buku-buku, serta materi yang diperoleh di KUA Maritenggae Sidrap. Baik buku fiqh maupun buku non fiqh yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh saat penelitian di lapang lapangan dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut

1. Observasi

Calon peneliti memilih teknik observasi dikarenakan dalam penelitian ini memerlukan informasi maupun data yang diperoleh dengan melihat, mendengar, serta merasakan secara langsung.

2. Wawancara

Selain observasi calon peneliti juga menggunakan teknik wawancara dikarenakan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan diperlukan data yang relevan melalui informasi yaitu data dari KUA Maritenggae Kab. Sidrap mengenai bimbingan pra nikah

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam suatu penelitian sangat di butuhkan sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar telah dilakukan. Dokumentasi yang dimaksud calon peneliti dalam penelitian ini berupa foto-foto dari penelitian yang akan calon peneliti lakukan di lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari data menyusun sistematis yang diperoleh dari wawancara dan catatan lapangan dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan tidak serta membuat kesimpulan. Tujuan dalam analisis data adalah untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dalam menyajikannya sebagai temuan bagi

orang lain. Setelah semua data tersaji, selanjutnya penulis berusaha untuk memberikan interpretasi dan menganalisis tentang efektifitas bimbingan pra nikah dalam mengurangi angka perceraian di KUA Maritengngae Kabupaten sidrap. untuk mengetahui peran KUA Maritengngae Kabupaten Sidrap dalam melakukan pembinaan terhadap calon pengantin. Ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.

Calon peneliti dalam menganalisis data melakukan beberapa langkah yaitu mula-mula data terkumpul kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data dan analisis data melalui langkah-langkah sebagaimana berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informan dan literatur terkait
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
3. Setelah data tersusun dan terklasifikasikan langkah selanjutnya adalah kesimpulan atau penarikan kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Analisis data ini bertujuan untuk menilai sejauh mana objek yang diteliti sesuai dengan metode yang sudah ditentukan. Analisis data penelitian mengikuti model analisa Miles dan Huberman sebagaimana dalam Sugiyono yang terbagi dalam beberapa tahap yaitu :

1. Data Reduction (Reduksi data)

Langkah pertama dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah mereduksi data. Calon Peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu untuk mengetahui efektifitas bimbingan pra nikah untuk mengurangi angka

perceraian di KUA Maritengngae Kabupaten Sidrap dan pandangan calon pengantin terhadap bimbingan pranikah kemudian dilakukan reduksi data. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang data yang tidak diperlukan.

2. Data Display (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, network (jejaring kerja) dan chat (obrolan). Pada tahap ini calon peneliti akan menyajikan data yang berkaitan dengan tema yang diangkat yaitu efektivitas Bimbingan Pra Nikah Untuk Mengurangi angka perceraian di KUA Maritengngae Sidrap

3. Conclusion Drawing / verification(kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dapat juga berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang masih gelap sehingga jelas dan dapat berupa hubungan kausal hipotesis atau teori. Pada tahap ini calon peneliti diharapkan dapat menjawab rumusan penelitian dengan lebih jelas yang berkaitan tentang efektivitas bimbingan pra nikah dalam mengurangi Angka perceraian di KUA Maritengngae Kabupaten Sidrap.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Bimbingan Pranikah Yang Dijalankan Oleh KUA Maritenggae Kabupaten Sidrap

1. Tahap Perencanaan Bimbingan Pranikah

Pra pelaksanaan atau perencanaan merupakan bagian yang penting dari langkah suatu pola pengajaran. Setiap usaha apapun, akan dapat berjalan secara efektif dan efisien, jika sebelumnya sudah direncanakan secara matang. Karena perencanaan secara matang dalam penyelenggaraan segala kegiatan akan berjalan lebih terarah dan teratur. Di samping itu perencanaan juga memungkinkan dipilihnya tindakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi.

KUA Kecamatan Maritenggae berusaha mewujudkan pernikahan yang bahagia serta membentuk keluarga atau rumah tangga yang dibangun bisa utuh, kokoh dan jauh dari masalah yang menyebabkan perceraian sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dari dasar inilah KUA Kecamatan Maritenggae menyelenggarakan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin yaitu ingin mewujudkan keluarga sakinah serta sebagai bentuk mencegah perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Muhammad Jufri, S.HI selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Maritenggae mengungkapkan bahwa bagi para calon pengantin wajib melaksanakan suscatin atau bimbingan pra nikah :

“Kalau kita ikuti aturan itu wajib, tetapi bukan berarti sudah diluar daerah misalnya ada hal yang membuat tidak bisa hadir. Setidaknya kita juga minta sertifikat dari sana dan akan menikah disini, para calon pengantin

harus melampirkan bukti bahwa telah melaksanakan suscatin didaerahnya.”²⁶

Untuk hasil wawancara tersebut, tahap pra pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Maritenggae dilakukan yaitu dengan masing-masing calon pengantin sebelum melakukan bimbingan pernikahan harus memenuhi beberapa prosedur diantaranya:

- a) Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-15 hari kerja;
- b) Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di KUA Kecamatan Maritenggae;
- c) Semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, calon pengantin datang ke kantor kelurahan/kantor desa untuk mendapatkan surat keterangan untuk nikah (N1), surat keterangan asal usul (N2), surat persetujuan (N3), surat keterangan orang tua (N4), akta pengadilan agama bagi yang berstatus duda/janda cerai, surat keterangan kematian suami/istri (N6) bagi yang berstatus duda/janda cerai dan surat pengantar ke Puskesmas untuk memperoleh Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) dan diserahkan kepada petugas KUA untuk pemeriksaan data atau crosscheck data;
- d) Petugas KUA mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) untuk calon pengantin agar datang ke KUA.

Tahapan sebelum melaksanakan bimbingan pranikah ini telah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Pasangan yang menjadi bahan data mengungkapkan tahapan sebelum bimbingan pranikah demikian sama seperti yang diungkapkan oleh pegawai KUA Kecamatan Maritenggae. Terdapat kesamaan antara jawaban pasangan yang telah melaksanakan bimbingan pranikah

²⁶ H. Muhammad Jufri, “Wawancara Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap”, 9 Desember 2022

dengan pegawai KUA artinya tahapan atau proses pra pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Maritenggae telah berjalan dengan efektif.

Adapun syarat-syarat bagi para calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah yang diungkapkan oleh bapak H. Muhammad Jufri :

“Cuma 1 syaratnya, yang penting dia sudah mendaftar menjadi calon pengantin. Walaupun misalnya dia bukan calon pengantin jika ada pengantar bisa saja masuk, artinya tidak kita batasi dan dia juga bisa dapat pengalaman kalau dia masih sendiri. Kalau dia sudah berumah tangga kita bisa sharing, bagaimana kehidupan setelah menikah dan bagaimana pada saat menjalani kehidupan berumah tangga.”²⁷

Hasil wawancara diatas menjelaskan syarat mengikuti bimbingan pra nikah, yang dimana terdapat hanya 1 syarat yakni telah mendaftar menjadi calon pengantin. Apabila dia bukan calon pengantin dan ingin ikut belajar mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga itu juga dibolehkan.

Bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan KUA Kecamatan Maritenggae, merupakan suatu pemberian bantuan kepada calon pengantin yang dilakukan secara sistematis dalam memecahkan masalah, dan pemberian informasi seputar pernikahan yang akan dihadapi oleh pasangan calon pengantin. Tujuan terselenggaranya bimbingan ini adalah agar calon pengantin memahami dan mengerti hakikat dan arti pernikahan sehingga dapat terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Selain itu tujuan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Maritenggae juga untuk membetengi calon pengantin yang akan mengalami perubahan psikologis karena akan hidup bersama, agar menerimanya dengan penuh kerelaan dan ketenangan dalam

²⁷ H. Muhammad Jufri.

mengarungi bahtera rumah tangga, beradaptasi dan mengambil manfaat dari apa dialaminya dalam rumah tangganya dikemudian hari.

2. Tahap Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah calon pengantin dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah KUA Kecamatan Maritenggae secara rutin dilaksanakan setiap hari rabu. Dan apabila calon pengantin meminta bimbingan pranikah selain hari rabu maka pegawai KUA melayani selama jam kerja berlangsung. Subjek dari pelaksanaan bimbingan tersebut, yakni petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritenggae. Objek bimbingan pranikah yakni calon pengantin dari berbagai daerah di Kecamatan Maritenggae.

Pada tahap pelaksanaan banyak yang dapat dibahas diantaranya yaitu tentang materi bimbingan pranikah, metode dan media yang digunakan untuk menunjang proses bimbingan pranikah. Dalam pelaksanaannya bimbingan yang disampaikan oleh pembimbing pranikah kepada calon pengantin, materi yang disampaikan adalah fiqih munakahat, UU perkawinan, Kesehatan dan penyuluhan KB, keluarga sakinah dan materi dasar yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan harapan agar materi yang disampaikan itu benar-benar diketahui, dipahami dan dihayati serta diterapkan dalam kehidupan berumah tangga bagi calon pengantin.

Jika dibandingkan dengan pedoman penyelenggaraan kursus calon pengantin yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam bahwa materi yang seharusnya disampaikan pada saat bimbingan pranikah adalah terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, pembimbing menyampaikan materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuanketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus Pranikah. Kelompok kedua (Inti), akan menjelaskan tentang

pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Kelompok ketiga penunjang pembimbing memberikan pre test dan post test untuk calon pengantin.

a. Pembimbing dalam Bimbingan Pra Nikah

Secara akademisi pembimbing harus memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas, serta mempunyai kemampuan dalam bidangnya dan dalam melayani berbagai permasalahan dari jamaahnya khususnya dalam bidang keagamaan.

Pembimbing diupayakan memiliki kemampuan keagamaan yang lebih. Jadi dari segi professional setiap pembimbing mempunyai kompetensi yang seimbang antara teoritik dan praktik.

Pembimbing Pra Nikah di KUA Kec. Maritengngae biasa disebut Narasumber. Pembimbing Pra Nikah KUA Kec. Maritengngae dilihat dari segi akademis adalah sarjana agama fakultas syariah, yang mengerti tentang pernikahan. Pembimbing juga merupakan orang yang berpengalaman dalam menangani hal itu. Adapun bapak H. Muhammad Jufri mengungkapkan bahwa:

“Kalau dilaksanakan di kabupaten ada narasumber, biasanya kita laksanakan di kecamatan tetapi untuk saat ini kita satukan di kabupaten. Ada dari kesehatan, keluarga berencana, dan dari kalangan dai/ustadz.”²⁸

Pembimbing dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae terdiri dari kepala kua, penghulu, penyuluh. Pembimbing bimbingan pra nikah biasa disebut narasumber. Narasumber yang ditunjuk untuk memberikan materi adalah narasumber yang berkompeten dibidangnya, seperti untuk materi UUD Pernikahan diberikan oleh penghulu yang menguasai materi tersebut. Keluarga sakinah yang diberikan oleh penyuluh, kepala KUA, dan pemuka agama. Untuk kesehatan reproduksi diberikan oleh puskesmas.

²⁸ H. Muhammad Jufri.

Pembimbing pra nikah berharap calon pengantin dapat membina keluarga mereka dengan benar dan mudah-mudahan bekal yang diberikan oleh para pembimbing pra nikah dalam hal ini yaitu KUA Kec. Maritengngae. Berikut kutipan wawancara penulis dengan H. Muhammad Jufri:

“Kami sebagai pembimbing hanya bisa memberikan pembekalan materi tentang pernikahan, semoga pembekalan materi ini dapat menambah pengetahuan mereka tentang keluarga sakinah, pernikahan, dan kesehatan reproduksi.”²⁹

Harapan tokoh agama dan tokoh masyarakat sama dengan harapan KUA Maritengngae dalam mengadakan bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin, berikut kutipan wawancara pribadi penulis dengan H. Muhammad Jufri:

“Pada tahun 1950an, tokoh agama dan tokoh masyarakat bersepakat membentuk satu lembaga yang mengurus masalah pernikahan yang disebut BP4 yakni untuk mengurangi angka perceraian yang pada saat itu sangat tinggi berkisar antara 60%-80%, pada saat itu juga banyak pernikahan di bawah umur dan poligami yang tidak sehat yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Terbentuknya KMA No. 85 tahun 1961 yakni di bidang penasehatan membantu KUA.”³⁰

Berdasarkan wawancara diatas, terdapat sejarah terbentuknya KUA yang berdiri pada tahun 1950, yang dulunya disebut BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yakni lembaga yang mengurus masalah pernikahan. BP4 pada saat itu bertugas untuk mengurangi angka perceraian, mengurangi pernikahan di bawah umur, dan mengurangi poligami yang tidak sehat yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Namun, lembaga BP4 telah berubah nama menjadi KUA (Kantor Urusan Agama).

²⁹ H. Muhammad Jufri.

³⁰ H. Muhammad Jufri.

b. Terbimbing dalam Bimbingan Pra Nikah

Terbimbing adalah 3 pasang calon pengantin yang menjadi sampel penelitian penulis. Pada saat penulis melakukan observasi terbimbing yang hadir tidak banyak jadi penulis hanya mengambil sampel 2 pasang calon pengantin. Terbimbing merasakan manfaat dari bimbingan pra nikah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Maritengngae. Materi yang diberikan oleh narasumber menjadi bekal mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Ulwiyah:

“Apa yang disampaikan oleh narasumber menambah pengetahuan kami tentang pernikahan, bimbingan pra nikah yang diadakan KUA Kecamatan Maritengngae mendekatkan pasangan calon pengantin, karena dengan diadakannya kursus calon pengantin pasangan tersebut dapat belajar bersama, mendengarkan narasumber memberikan ilmu, nasehat, bertukar pikiran. Bahkan bisa bertanya langsung kepada narasumber orang yang berkompeten dibidangnya.”³¹

Untuk hasil wawancara diatas, adanya bimbingan pra nikah dianggap sangat bermanfaat bagi para calon pengantin, yang dimana dapat calon pengantin mendapat pengetahuan tentang pernikahan dan dapat mendekatkan pasangan calon pengantin, karena dengan diadakannya kursus calon pengantin pasangan tersebut dapat belajar bersama, mendengarkan narasumber memberikan ilmu, nasehat, bertukar pikiran.

Pendapat yang sama tentang diadakannya bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin juga disampaikan oleh Marsih. Berikut kutipan wawancara pribadi penulis dengan Marsih:

“Kursus calon pengantin yang diadakan oleh KUA Kec. Maritengngae untuk calon pengantin yang akan menikah sangat bagus. Bahkan kami baru mengetahuinya. Kebetulan bukan kami yang mengurus pendaftaran ke KUA Kec. Maritengngae. Dengan diberikannya undangan oleh KUA Kec. Maritengngae untuk mengikuti kursus calon pengantin, kami jadi tahu kalau KUA Kec. Maritengngae mengadakan bimbingan pra nikah

³¹ Ulwiyah, “*Wawancara Masyarakat*,” pada tanggal 12 Desember 2022.

bagi calon pengantin yang bertujuan memberi bekal mengenai pernikahan, keluarga sakinah, kesehatan reproduksi kepada pasangan calon pengantin. Dan yang kami rasakan sangat bermanfaat.”³²

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Maritengngae sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi para calon pengantin. Dengan adanya bimbingan pra nikah, para calon pengantin diberi bekal mengenai pernikahan, keluarga sakinah, dan kesehatan reproduksi kepada pasangan calon pengantin.

c. Materi Bimbingan Pra Nikah

Materi yang disampaikan oleh pembimbing yang ada di KUA Kecamatan Maritengngae jika dibandingkan dengan pedoman penyelenggaraan kursus calon pengantin tidak adanya materi tentang psikologi pernikahan dan keluarga, UU perlindungan anak, UU KDRT. Diakui oleh pembimbing di KUA materi psikologi pernikahan dan keluarga tidak ada di KUA karena belum ada yang menguasai bidang tersebut dan belum ada kerja sama antara pihak KUA dengan pihak bidang yang menguasai psikologi. Terbatasnya sarana dan prasarana salah satu faktor tidak adanya materi psikologi pernikahan dan keluarga pada pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Maritengngae.

Dari hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan proses pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kec. Maritengngae yaitu memberikan materi kepada calon pengantin. Adapun materi bimbingan pra nikah yang diberikan yaitu:

- a. Undang-Undang Perkawinan Perkawinan diatur dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1944 dan Nomor 32 Tahun 1954. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 telah disahkan dan ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974 di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, berisi XIV BAB,

³² Marsih, “Wawancara Masyarakat”, Pada tanggal 12 Desember 2022.

64 Pasal dan 100 ayat. Inti dari undang-undang nomor 1 Tahun 1974 adalah apa yang disebut enam azas undang-undang perkawinan:

- 1) Azas Pertama, yaitu Arti dan Tujuan Perkawinan.
- 2) Azas Kedua, yaitu Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agamanya, kepercayaannya, dan harus dicatat Pasal 2 ayat 1 dan 2).
- 3) Azas Ketiga, yaitu perkawinan di negeri kita menganut azas monogami (satu suami satu istri).
- 4) Azas keempat, yaitu Perkawinan di bawah umur dilarang.
- 5) Azas kelima, yaitu Perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama.
- 6) Azas Keenam, yaitu Hak dan kedudukan suami istri seimbang.

b. Munakahat

- 1) Hukum Nikah:
 - a) Jaiz,
 - b) Sunnat, bagi orang berkehendak dan cukup nafkah sandang, papan, pangan, dan yang lainnya
 - c) Wajib, bagi orang yang cukup nafkah dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinahan
 - d) Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah
 - e) Haram, bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang akan dinikahinya.³³
- 2) Tujuan perkawinan dalam agama Islam ada 5, yaitu:
 - a) Untuk mencukupi ketenangan hidup;
 - b) Untuk memperoleh keturunan yang sah;
 - c) Untuk menjauhi perbuatan maksiat, terutama zina
 - d) Untuk mewujudkan keluarga yang diridhoi Allah
 - e) Untuk memelihara keluarga dari siksa neraka.

³³ Mardani, "Hukum Islam Kumpulan Peraturan dan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi kedua", Jakarta : Kencana Prenada Media Group (2013): h.68.

- 3) Rukun Nikah
 - a) Pengantin laki-laki
 - b) Pengantin perempuan
 - c) Wali
 - d) Dua orang saksi
 - e) Ijab dan qobul³⁴
- 4) Syarat-syarat pengantin laki-laki
 - a) Tidak terpaksa;
 - b) Tidak dalam ihrom atau umrah
 - c) Islam (apabila kawin dengan perempuan Islam)
- 5) Syarat-syarat Pengantin Perempuan
 - a) Bukan perempuan yang dalam iddah
 - b) Tidak dalam ikatan perkawinan
 - c) Antara laki-laki dengan perempuan bukan muhrim
 - d) Tidak dalam ihram atau umrah
 - e) Bukan perempuan musyrik
- 6) Syarat-syarat mas kawin
 - a) Benda yang suci, pekerjaan yang bermanfaat
 - b) Milik suami
 - c) Ada manfaatnya
 - d) Sanggup menyerahkan, mas kawin yang tidak sah dengan benda yang hilang, atau yang sedang dirampas orang yang tidak sanggup menyerahkannya
 - e) Dapat diketahui sifat dan jumlahnya³⁵

c. Perukunan

- 1) Rukun Nikah ada 5 yaitu:

³⁴ Muhammad Amin Suma, "Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam," Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada (2004): h.15.

³⁵ Eka Prasetyawati, "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir," NIZHAM, Vol.05, No. 02 Juli-Desember 2017, h. 148.

- a) Wali
 - b) Calon Pengantin Perempuan
 - c) Calon Pengantin Laki-laki
 - d) Dua Orang Saksi yang adil
 - e) Ijab Qobul
- 2) Bunyi Ijab Qobul
- Kata Wali : “ Wahai.....bin..... Aku Nikahkan Engkau, Aku kawinkan Engkau kepada anakkudengan mas kawin.....tunai/hutang.
- Jawab pengantin laki-laki: :Saya terima nikahnya...binti...dengan mas kawin....tunai/hutang.
- 3) Syarat Islam ada 4 Perkara:
- a) Sabar kepada hukum-hukum Allah
 - b) Ridho kepada Qodhonya Allah
 - c) Ikhlas hatinya menyerahkan diri kepada Allah
 - d) Mentaati akan segala perintah Allah dan Rosul Nya serta menjauhi segala larangan Allah SWT
- 4) Fardhu Iman dan Kesempurnaan Iman ada tiga yaitu:
- a) Mengikrarkan dengan Lisan
 - b) Membenarkan dengan Hati
 - c) Diamalkan dengan anggota badan
- 5) Rukun Syahadat ada Empat Perkara yaitu:
- a) Menetapkan dalam hati akan adanya Zat Allah
 - b) Menetapkan dalam hati akan sifat Allah
 - c) Menetapkan dalam hati akan segala af'al (perbuatan) Allah
 - d) Menetapkan dalam hati akan kebenaran Rosulullah S.A.W
- 6) Yang dapat merusak syahadat ada empat yaitu:
- a) Menduakan Allah
 - b) Syak di hatinya tentang adsanya Allah
 - c) Tidak menerima dirinya diciptakan Allah

d) Tidak menetapkan dalam hatinya akan adanya Zat Allah³⁶

Adapun hasil wawancara dengan Suriyana Syam, S.Ag selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Maritenggae mengenai materi bimbingan pra nikah:

“Selanjutnya, kita juga sampaikan khususnya kepada calon mempelai bahwa seringkali kita dapati para calon pengantin pada saat mengucapkan ijab qobul ternyata grogi, tidak bisa menyebutkan dan sebagainya. Dan itu biasa muncul di kalangan masyarakat tahayyul-tahayyul, ada yang mengatakan seperti ini dan seperti itu. Padahal, tidak seperti itu, kalau dia datang kursus pengantin seperti pada saat ini. Kita bekali para calon pengantin laki-lakinya yaitu cara pengucapannya, supaya nantinya disaat berhadapan dengan penghulu atau wali nikah, walaupun ada grogi sedikit tidak seperti pada saat tidak pernah diajarkan.”³⁷

Kemudian ibu Suriyana Syam menambahkan bahwa:

“Materi selanjutnya, yaitu bagaimana bergaul dengan saudara ipar, keluarganya suami, keluarganya istri, jangan istri saja dijadikan tempat curhat, jangan suami saja dijadikan tempat curhat. Kita harus tau bagaimana supaya keluarganya pasangan ada ketertarikan sama kita dan bisa bergaul sama kita.”³⁸

Hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa salah satu materi bimbingan pra nikah yang diberikan untuk calon pengantin, yaitu pada saat mengucapkan ijab qobul diajarkan cara pengucapannya agar disaat berhadapan dengan penghulu atau wali nikah tidak mengalami grogi. Dan adapun materi lain yang diajarkan pada bimbingan pra nikah, yaitu cara bergaul dengan saudara ipar dan keluarga suami/istri agar tetap terjalin silaturahmi jangka panjang.

³⁶ Nasaruddin, “*Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Berbasis Nash*”, (Bandar Lampung, Anugerah Utama Raharja (2011): h. 2.

³⁷ Suriyana Syam, “*Wawancara Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap*”, pada tanggal 16 Desember (2022).

³⁸ Suriyana Syam.

d. Metode Bimbingan Pra Nikah

Dalam memudahkan proses penyampaian materi bimbingan pranikah diperlukan metode sebagai pendukung proses terlaksanakannya bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Metode yang digunakan oleh pembimbing di KUA Kecamatan Maritengngae adalah metode ceramah dan metode diskusi atau tanya jawab. Dengan metode ceramah pembimbing dapat menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan dan metode diskusi atau tanya jawab dapat mempermudah pembimbing mengetahui tingkat pemahaman peserta dalam materi yang telah disampaikan.

Metode ini cukup efektif untuk menyampaikan materi kepada peserta karena sederhana dan dengan menggunakan metode ceramah peserta dengan mudah apa yang sedang disampaikan oleh pembimbing. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah metode ceramah disampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh pikiran dan perasaan peserta bimbingan pranikah. Dan dengan metode diskusi peserta yang masih belum paham dengan materi dapat menanyakan kepada pembimbing agar memahami lebih mendalam. Dengan menggunakan metode ceramah artinya pembimbing berinteraksi langsung dengan peserta yang melaksanakan bimbingan pranikah. Metode ceramah ini mempermudah pembimbing dan peserta melakukan tanya jawab agar peserta bimbingan pranikah yang kurang memahami dan mengerti tentang materi dapat menanyakan langsung dengan pembimbing.

Media yang digunakan dalam bimbingan pranikah di Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian KUA Kecamatan Maritengngae adalah media lisan dan sertifikat yang dibelakangnya terdapat ringkasan materi yang telah disampaikan oleh pembimbing. Media lisan yakni suatu cara penyampaian oleh pembimbing melalui suara. Meskipun media yang digunakan sederhana tetapi materi yang disampaikan tetap dengan mudah dipahami oleh peserta bimbingan pranikah. Pembimbing yang berkompeten juga menunjang media lisan ini

mempermudah peserta mudah memahami materi yang disampaikan. Tata bicara yang sopan dan kosa kata yang dipilih oleh pembimbing dalam menyampaikan materi juga mudah dipahami oleh peserta.



Gambar 4. Sertifikat Bagi Yang Telah Melaksanakan Bimbingan Pra Nikah

Seperti yang diungkapkan bapak Suriyana Syam, S.Ag selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Maritenggae mengenai media telah melaksanakan suscatin atau bimbingan pranikah :

“Ada sertifikat, bp4 istilahnya dulu tidak dilibatkan orang kantor. Tetapi, hanya dilakukan oleh dai atau ulama dengan memberikan pemahaman mengenai berkeluarga dengan baik secara islami, ada juga dari kesehatan bagaimana bergaul dengan suami atau istri.”³⁹

Untuk hasil wawancara diatas, bagi pasangan yang telah melaksanakan bimbingan pra nikah itu mendapatkan sertifikat, yang dimana sertifikat bimbingan pranikah menjadi syarat wajib pernikahan. Sertifikat pra nikah merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak menikah. Peraturan ini berlaku untuk semua calon pengantin di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Sidrap.

³⁹ Suriyana Syam.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumah tanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumah tanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Bimbingan pra nikah dilakukan selama 3 jam dalam satu minggu. Pembimbing memberikan masukan atau bekal bagi calon pengantin yang akan menjalani kehidupan rumah tangga. Adapun pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA bertujuan sebagai pemberi bekal bagi calon pengantin.

Bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Maritengngae juga berfungsi sebagai penyampai informasi tentang pentingnya memiliki dasar pengetahuan agama bagi pasangan suami istri. Dan menerapkannya dalam keluarga seperti sholat berjamaah, dimana laki-laki berfungsi sebagai imam dan istri menjadi makmum, orang tua juga harus mengajarkan nilai-nilai agama terhadap anak-anak dalam kehidupan, seperti mengajarkan al-qur'an, akhlak yang

baik, dan mengajarkan ibadah seperti shalat, puasa, dan lain-lain. Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Suriyana Syam, S.Ag selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Maritenggae:

“Kursus calon pengantin di KUA Sidrap ini sangat sangat membantu, dalam hal bagaimana para calon pengantin tersebut mendapat berbagai macam pembekalan, khususnya dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Suscatin ini didalamnya banyak sekali pembelajaran, bagaimana mempertahankan rumah tangga. Artinya, para calon pengantin tersebut kita bekali bagaimana berakhlak, contohnya akhlak istri kepada suami, suami pun juga seperti itu, akhlak menantu menghormati orang tua dan mertuanya, dan akhlak agar mertua tidak membeda-bedakan menantu.”⁴⁰

Berdasarkan wawancara tersebut, kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap dinilai sangat membantu, karena para calon pengantin dibekali ilmu bagaimana untuk menghadapi kehidupan berumah tangga kelak. Para calon pengantin juga dibekali bagaimana berakhlak kepada suami/istri, berakhlak kepada orang tua dan mertua, serta berakhlak kepada keluarga pasangan.

Pembimbing menyarankan peserta membaca dua kalimat syahadat dengan huruf arab, ternyata ada yang tidak bisa membaca dengan huruf arab dan ada yang membacanya belum benar sesuai tajwid. Maka dari itu pembimbing membacakan dua kalimat syahadat di depan peserta, dan pembimbing meminta peserta membaca dua kalimat syahadat bersama-sama.

Pembimbing juga menanyakan rukun Islam kepada peserta dan meminta peserta bersama-sama membacakannya. Tidak menutup kemungkinan di antara peserta ada yang tidak mengetahui rukun Islam padahal seharusnya sudah menjadi dasar pengetahuan mereka. Untuk itu, penulis berpendapat bahwa masyarakat masih sangat membutuhkan pendidikan dan informasi dari para pembimbing pra nikah sebelum melaksanakan pernikahan dan oleh sebab itu

⁴⁰ Suriyana Syam.

KUA Kec. Maritengngae mewajibkan untuk para calon pengantin mengikuti Bimbingan Pra nikah.

Tahap pemberian bimbingan yang dilakukan oleh KUA melalui bimbingan pra nikah kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga, dan memahami tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan kebahagiaan hidup rumah tangganya.

Calon pengantin akan membina keluarga mereka dengan benar Karena bekal sebelum menikah sudah diberikan oleh para pembimbing pra nikah dalam hal ini yaitu KUA Kecamatan Maritengngae. Metode yang digunakan secara garis besar adalah ceramah dan Tanya jawab. Adanya interaksi antara narasumber dan pasangan calon pengantin.

Tabel 4.1 Data Nikah Setiap Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae Tahun 2022

NO	KELURAHAN / DESA	BULAN								
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP
1	Pangkajene	7	0	9	1	4	0	3	1	9
2	Wala	1	1	5	1	7	1	2	0	3
3	Lautang Benteng	8	1	7	0	5	2	4	1	6
4	Rijang Pittu	8	5	4	0	7	2	10	5	5
5	Lakessi	4	1	2	0	8	0	5	3	4
6	Majelling Wattang	3	1	5	0	2	0	1	1	4
7	Majelling	11	5	10	2	9	2	4	2	2
8	Sereang	2	0	5	0	3	0	5	0	2
9	Kanie	4	0	1	0	6	0	1	2	4
10	Tanete	6	0	2	0	6	0	2	0	4
11	Allakuang	4	2	5	1	4	0	5	2	5

12	Takkalasi	0	1	3	1	1	0	1	2	2
	Jumlah	58	17	58	6	62	7	43	19	50

Sumber Data : KUA Kecamatan Maritengngae 2022

Bimbingan pranikah sangat penting diberikan kepada calon pengantin dengan tujuan calon pengantin dapat memperkuat hubungan setelah menikah. Bimbingan pranikah memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu masa depan lebih terarah, mengurangi resiko keretakan hubungan, memudahkan dalam penyatuan visi dan saling memahami keluarga pasangan. Bimbingan pranikah sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelolah konflik. Keterampilan ini jelas-jelas sangat penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga seseorang. Pasangan muda sangat membutuhkan bimbingan terutama untuk memperjelas harapanharapan mereka pada pernikahannya dan memperkuat hubungan sebelum menikah. Peranan bimbingan pranikah sangat terkait dengan tujuan pernikahan yaitu dalam hal mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntunan agama Islam.

“Kita sampaikan kepada calon pengantin dalam mengarungi rumah tangga tersebut harus banyak-banyak saling pengertian, karena semua orang tidak ada yang sempurna. Maka, ketidaksempurnaan para calon pengantin itulah yang menjadi pelengkap bagi kekurangan masing-masing pada saat menjalani kehidupan berumah tangga.”⁴¹

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa untuk calon pengantin dalam menghadapi kehidupan berumah tangga itu harus saling pengertian satu sama lain, dan saling menerima kekurangan masing-masing pasangan sebagai pelengkap dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Bimbingan pranikah atau penataran pernikahan ini, sesuai dengan salah satu fungsi bimbingan konseling keluarga islam yaitu fungsi preventif yakni membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan

⁴¹ Suriyana Syam.

pernikahan, dengan jalan membantu individu memahami hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, persyaratan pernikahan, kesiapan diri untuk menjalankan atau melaksanakan pernikahan dan dapat memahami pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.

Tabel 4.2 Jumlah Calon Pasangan Yang Telah Mengikuti Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) Bulan November sampai Desember di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae

NO	HARI/ TANGGAL	NAMA CALON PENGANTIN		TANGGAL NIKAH	KEL / DESA
		SUAMI	ISTRI		
1	22/11/2022	Arya Surya Saputra	Dewi Rahayu	25/11/2022	Majelling
2	23/11/2022	Asrul Nasir	D.Syahfitriani	27/11/2022	Lakessi
3	23/11/2022	Dedhi	Hasna	30/11/2022	Maritengngae
4	02/12/2022	Zulfikar Mathar	Adilah Farahdilya	04/12/2022	Majelling Wattang
5	02/12/2022	Budiawan Bakri	Linda Baharuddin	04/12/2022	Lakessi
6	02/12/2022	Ali Akbar	Nurul Fitra	05/12/2022	Kanie
7	02/12/2022	Supratman	Nurwahida	04/12/2022	Pangkajene
8	07/12/2022	Suljalali	Jara	11/12/2022	Rijang Pittu
9	07/12/2022	Muh. Danil	Kayla	08/12/2022	Pangkajene
10	14/12/2022	Randi Tio Saputra Jalil	Hildayanti Bahtiar	23/12/2022	Majelling Wattang
11	14/12/2022	Haryono	Fitriani Mahdin	21/12/2022	Kanie
12	14/12/2022	Ariyadi	Indah Sari	15/12/2022	Maritengngae
13	14/12/2022	Arif	Nabila	26/12/2022	Maritengngae
14	14/12/2022	Hendry	Afsary	22/12/2022	Maritengngae
15	14/12/2022	Abd. Hakim	Hadijah	19/12/2022	Maritengngae

Sumber Data : KUA Kecamatan Maritengngae 2022

Bimbingan pranikah juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Karena, manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya, serta mempunyai kebutuhan yang berbeda pula kemudian dalam hubungan sosio-kultural antara suami istri juga mempunyai perbedaan dalam penyesuaian dengan masyarakat, juga karena faktor perkembangan yang berbeda pula antara lelaki dan perempuan, maka adanya prinsip kesetaraan yakni keduanya dapat saling bekerjasama dalam segala hal dan bagaimana yang satu bisa menjadi pakaian bagi yang lain artinya dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri harus bisa saling menutupi apabila terdapat kekurangan dari pasangannya, adanya musyawarah juga diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, serta kesadaran akan kebutuhan masing-masing individu.

Semua uraian tentang proses pelaksanaan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Maritengngae di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan pernikahan sudah berjalan baik, walaupun dari beberapa segi perlu peningkatan, akan tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik.

B. Tingkat Perceraian Antara Pasangan Pengantin Yang Sudah dan Tidak Melalui Bimbingan Pranikah di KUA Maritengngae Kabupaten Sidrap

a. Meningkat

Bimbingan pranikah diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan calon pengantin, baik dari segi fisik atau psikis. Dalam meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan keluarga, maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga, baik interaksi pola antarindividu dalam keluarga maupun pola interaksi antar keluarga dalam sistem sosial yang lebih besar.

b. Tidak Meningkat

Dampak bimbingan pranikah dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan KUA Kecamatan Maritengngae yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan pranikah banyak hal yang tidak mereka ketahui tetapi berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa para calon pengantin mengaku bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat untuk mereka. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti bimbingan pranikah menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pernikahan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam.

“Setelah adanya suscatin ini sangat antusias para masyarakat karena dapat menghasilkan para calon-calon ibu dan bapak yang sudah memahami agama. Kita juga sampaikan tentang pemahaman agama, dan itu tidak kalah pentingnya juga.”⁴²

Dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu dibiasakan, karena sakinah tidak terwujud dengan sendirinya tetapi dengan adanya usaha dari keduanya. Kematangan jiwa dan kedewasaan dalam melangsungkan pernikahan juga menjadi hal penting dalam membentuk keluarga sakinah, tapi kalau sebaliknya, kematangan jiwa itu belum ada dalam calon pengantin dan kemudian mereka menikah pada usia muda, maka antara suami istri tersebut tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri di dalam hidup berumah tangga, dan akan menimbulkan kegoncangan karena hal tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang ada.

Berikut saran bapak H. Muhammad Jufri buat para calon pengantin yang akan mengarungi kehidupan berumah tangga:

⁴² Ifarida, “Wawancara Kasubag Kepegawaian Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap,” pada tanggal 19 Desember (2022).

“Jangan terlalu dikomersialkan kemesraan, artinya banyak pengantin baru di tempat umum mencium istrinya ditengah orang banyak. Bukan tidak baik, tetapi kita harus menghargai orang lain.”⁴³

Pengabaian tugas seorang kepada orang lain merupakan penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya didalam kehidupan rumah tangga tidak harmonis dan sejahtera. Menanggapi kondisi yang seperti itu, maka kehadiran BP4 khususnya di KUA Kecamatan Maritengngae sebagai sebuah lembaga yang melayani konsultasi pernikahan dan pemberian nasehat bagi calon pengantin maupun keluarga yang mempunyai masalah. Keberadaan BP4 di Kecamatan Maritengngae sebagai lembaga penasihatn pelestarian pernikahan sangatlah mempunyai peran sangat besar dan sangat berarti di dalamnya, karena dengan kehadiran BP4 di tengah-tengah masyarakat akan dapat membantu memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan problem yang dialami keluarga.

“Yang paling penting kita sampaikan kepada para calon pengantin tersebut itu adalah thaharah. Karena sudah disurvey, terlalu banyak terjadi perceraian khususnya anak-anak diusia muda. Karena dia seakan akan mengabaikan tentang thaharah, khususnya mandi wajib atau mandi junub. Sudah sering sekali saya dapati disini calon pengantin bahkan orang tua calon pengantin tersebut tidak pernah mengajarkan mandi wajib, bahkan orang tua calon pengantin tersebut juga tidak tahu mengenai mandi wajib tersebut.”⁴⁴

Adanya bimbingan pranikah sangat membantu calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan baru baik dari segi fisik maupun psikis. Dalam mempersiapkan kehidupan baru materi yang disampaikan dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah juga sebagai bekal awal calon pengantin untuk membekali diri dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

⁴³ Ifarida.

⁴⁴ Ifarida.

Berikut wawancara dengan Bapak Shafar Arfah, S.H., M.H selaku Panitera di Pengadilan Agama Sidrap mengemukakan bahwa salah satu penyebab perceraian juga itu terjadi karena adanya perbedaan culture:

“Batas usia perempuan menikah 19 Tahun dan laki-laki 19 tahun, contoh kecilnya yaitu perbedaan culture. Misalnya, 19 tahun perempuan itu di bina oleh keluarganya dengan lemah lembut, berbeda dengan laki-laki yang 19 tahun di didik dengan kekerasan. Jadi, pada saat menikah itu terjadi perbedaan culture, atau perbedaan perilaku/sikap karena didikan dari masing-masing keluarga.”⁴⁵

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan perilaku atau sikap dari masing-masing didikan orang tua juga dapat menjadi salah satu penyebab perceraian, karena ada beberapa orang tua yang mendidik anaknya dengan kekerasan, dan ada juga yang lemah lembut. Dengan demikian, perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi hambatan dalam suatu rumah tangga dan bisa juga menjadi penyebab keretakan rumah tangga.

Diakui oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Maritengngae bahwa kehidupan keluarga di Kecamatan Maritengngae sangat berbeda setelah adanya program bimbingan pranikah dengan sebelum adanya program bimbingan pranikah. Setelah program bimbingan pranikah diadakan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Maritengngae mereka lebih memahami hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Dan lebih mengetahui tugas dan peranan yang harus dilaksanakan dalam membina kehidupan rumah tangga.

Keberhasilan yang telah dicapai dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai. karena dari kebanyakan kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, salah satunya disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan

⁴⁵ Shafar Arfah, “Wawancara Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap”, pada tanggal 19 Desember (2022).

suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolak ukur keberhasilan program ini.

“Harapan masyarakat adanya suscatin ini agar lebih ditingkatkan lagi, artinya kan suscatin yang biasa dilaksanakan itu hanya 1 hari. Tetapi, melihat masyarakat banyak yang senang, makanya mereka meminta waktu kursusnya minimal jamnya yang ditambah.”⁴⁶

Islam tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci Allah, namun perceraian itu menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia. Apabila angka perceraian di masyarakat terus mengalami peningkatan Karena itu, BP4 diminta dapat lebih mengoptimalkan tugasnya, maka pelaksanaan bimbingan pranikah untuk calon pengantin juga harus senantiasa meningkat kulaitas agar menambah optimal kinerja BP4 dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Membentuk keluarga sakinah haruslah diperlukan kesetaraan, musyawarah dan kesadaran akan kebutuhan pasangan suami istri dalam suatu rumah tangga. Untuk mewujudkan kesetaran dan kemantapan calon pengantin mewujudkan keluarga sakinah, tentu calon pengantin harus mengetahui tuntunan membentuk keluarga sakinah, menurut agama Islam, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai penuntun rahamatan lil alamin.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Shafar Arfah, S.H., M.H selaku Panitera di Pengadilan Agama Sidrap yang mengemukakan penyebab terjadinya perceraian:

“Jadi, penyebab perceraian yg paling menonjol itu adalah perselisihan secara terus menerus. Ada suami yang pemabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, selingkuh, tetapi yang paling banyak terjadi itu perselisihan dan pertengkaran.”⁴⁷

Kemudian Bapak Shafar Arfah, S.H., M.H selaku Panitera di Pengadilan Agama Sidrap menambahkan bahwa:

“Menikah itu jangan pikir enaknya saja tetapi harus pikir juga kedepannya, banyak masalah yang timbul setelah dan sebelum menikah.

⁴⁶ Shafar Arfah.

⁴⁷ Shafar Arfah.

Jadi, menikah itu harus sekubu. Sekubu artinya, usianya sama, stratanya sama, status sosialnya sama, penghasilannya sama, karena kalau tidak sama akan terjadi berat sebelah atau kesenjangan dan akan terjadi perselisihan atau pertengkaran berkepanjangan.”⁴⁸

Tidak adanya keseimbangan antar pasangan akan berakibat buruk dikemudian hari, jika tidak ada penyelesaiannya. Memang setiap manusia pasti berbeda, akan tetapi perbedaan itu akan menjadi indah jikalau dalam suatu hubungan atau perkawinan saling kasih mengasihi, mencintai, menghargai dan lain sebagainya. Calon suami dan calon istri harus ada keseimbangan, yang mencakup banyak aspek, di antaranya seimbang dalam agamanya, seimbang dalam usianya, seimbang dalam pendidikannya.

“Yang menyebabkan banyaknya keretakan antara keluarga itu faktor ekonomi, makanya kita berikan ajaran khususnya perempuan agar pandai mengatur keuangan. Kalau sudah mandiri dan pisah dengan orang tua, maka kondisikan dengan keuangan dan belilah sesuatu yang dibutuhkan dan jangan beli sesuatu yang di inginkan.”⁴⁹

Terbukti penulis telah observasi di lapangan dengan masyarakat yang telah mengikuti bimbingan pranikah kehidupan rumah tangga mereka lebih nyaman dan tentram dan memahami satu dengan yang lain. Tidak dipungkiri setiap kehidupan rumah tangga pasti pernah terjadi pertengkaran tetapi dapat diselesaikan dengan baik karena mereka mengetahui harus menanggapi dengan pikiran yang dingin dan positif. Kehidupan rumah tangga itu adalah menyatukan dua kepala dan pikiran yang berbeda.

Adapun jumlah cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Sidrap sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sidrap

No.	TAHUN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT
1	2015	183	575

⁴⁸ Shafar Arfah.

⁴⁹ Shafar Arfah.

2	2016	143	577
3	2017	179	585
4	2018	154	555
5	2019	209	670
6	2020	162	605
7	2021	167	654
JUMLAH		1.197	4.221

Sumber Data : Pengadilan Agama Sidrap 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya tahun, semakin banyak pula pasangan suami istri yang bercerai, baik itu cerak talak maupun cerai gugat. Dapat dilihat bahwa cerai gugat lebih banyak dibandingkan cerai talak, itu dikarenakan banyaknya istri yang menggugat suaminya karena beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, kdrt, selingkuh, dan sebagainya. Apalagi pada saat covid-19 melanda tahun 2019, angka perceraian melonjak naik karena membuat banyak pasangan suami istri yang bercerai dan terkendala masalah eknomi yang menjadi salah satu faktor utama perceraian pada masa covid-19.

Berikut wawancara dengan Bapak Shafar Arfah, S.H., M.H selaku Panitera di Pengadilan Agama Sidrap mengemukakan bahwa salah satu solusi agar rumah tangga tidak retak:

“Solusi agar rumah tangga bisa utuh dan tidak bercerai, yaitu komunikasi yang baik, saling memahami, tidak boleh saling egois, istri harus paham posisinya sebagai seorang istri, suami juga harus memahami istrinya. Jangan karena cinta saja, laki-laki yang tidak mempunyai pekerjaan, seorang perempuan asal terima-terima saja. Makanya, jika mau menikah itu, harus semua dipersiapkan, seperti laki-laki harus ada pekerjaan agar dapat menafkahi istrinya kelak.”⁵⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah rumah tangga dapat utuh itu karena adanya komunikasi yang baik, saling memahami satu

⁵⁰ Shafar Arfah.

sama lain, tidak boleh egois, dan khususnya bagi kaum pria harus lebih mempersiapkan segalanya sebelum pernikahan, mulai dari materi, dan mental agar kedepannya tidak terjadi perceraian dan rumah tangga yang retak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Bimbingan Pranikah Yang Dijalankan Oleh KUA Maritenggae Kab. Sidrap dilakukan dengan dua tahap, yaitu tahap perencanaan bimbingan pranikah dan tahap pelaksanaan bimbingan pranikah. Pra pelaksanaan atau perencanaan merupakan bagian yang penting dari langkah suatu pola pengajaran. Sedangkan, pada tahap pelaksanaan banyak yang dapat dibahas diantaranya yaitu tentang materi bimbingan pranikah, metode dan media yang digunakan untuk menunjang proses bimbingan pranikah. Dalam pelaksanaannya bimbingan yang disampaikan oleh pembimbing pranikah kepada calon pengantin, materi yang disampaikan adalah fiqih munakahat, UU perkawinan, Kesehatan dan penyuluhan KB, keluarga sakinah dan materi dasar yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.
2. Bimbingan pranikah diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan calon pengantin, baik dari segi fisik atau psikis agar terhindar dari perceraian. Dalam meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan keluarga, maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga, baik interaksi pola antarindividu dalam keluarga maupun pola interaksi antar keluarga dalam sistem sosial yang lebih besar agar.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang peneliti dapat dari hasil penelitian, maka peneliti akan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait yaitu:

1. Untuk KUA Maritenggae Kab. Sidrap agar KUA terus meningkatkan mutu penyuluhan terutama terhadap urusan pernikahan, menguatkan para penyuluh agama agar lebih termotivasi dalam menjalankan tugasnya dan menyediakan lebih banyak fasilitas penunjang.

2. Untuk masyarakat yang belum atau akan menikah agar kiranya mempersiapkan diri dengan baik dengan mengupayakan mengikuti kegiatankegiatan yang diadakan penyuluh agama karena akan sangat berguna dalam kehidupan berumah tangga nantinya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabury. "Shahih Muslim", Juz I, Semarang: Toha Putra.

Aunur Rafiq Al-muzni. "Pengatur Studi Ilmu Al-Qur'an", Pustaka al-kautsar: Jakarta Timur (2006).

Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida. "Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional", (Bandung: Alfabeta, (2013)

Eka Prasetiawati. "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir," NIZHAM, Vol. 15 No. 02 Juli-Desember 2017.

Eka Purnama Sari. "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).

Farida Ismawati. "Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin," KOMUNIDA: Media Komunikasi Dan Dakwah.

H. Muhammad Jufri. "Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap,"

Hasan Baharun, Ahmad Fauzi, and Rhini Fatmasari. "National Assessment Management Based on Information and Communication Technology and Its Effect on Emotional Intelligence Learners," in *Journal of Physics: Conference Series* 1175, (IOP Publishing, 2019), 12225.

Ifarida. "Wawancara Kasubag Kepegawaian Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap", Pada tanggal 19 Desember (2022).

Kamelia Sambas, "Pola Bimbingan Bp4 (Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian Di Kua Kecamatan Medan Perjuangan, (Medan: UIN Sumatra Utara," 2019.

- Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar. “Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar.,” 2011.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. “Al-Quran dan Terjemahan”, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali (2005).
- Kris H. Timotius. “Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Pengembangan Pengetahuan” , (Cet.I,Yogyakarta (2017).
- Mahmudi. “Manajemen Kinerja Sektor Publik”, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN (2015).
- Mardalis. “Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal”, Jakarta: Bumi Aksara, (2010).
- Mardani. “Hukum Islam Kumpulan Peraturan Fan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi kedua”, Jakarta : Kencana Prenada Media Group (2013).
- Marsih. “Wawancara Masyarakat,” no. pada tanggal 12 Desember (2022).
- Moh. Pabundu Tika. “Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan,” no. (Jakarta: Bumi Aksara (2014).
- Moh Ekofitriyanto. “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang” (Skripsi Sarjan: Jurusan Hukum Keluarga Islam: Semarang,” 2020.
- Muh.Fitrah &Luthfiah. “Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus”, Cet. I, Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Muhammad Amin Suma. “Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam”, Jakarta,PT. Raja Grafindo Persada (2004).
- Nasaruddin. “Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Berbasis Nash”, (Bandar Lampung, Anugerah Utama Raharja (2011).
- “Peraturan Direktut Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2010

tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin.”

Rifa’I. “Risalah Tuntunan Shalat Lengkap”, Semarang: PT Karya Toha Semarang, 2013.

Rika Sutra. “Pentingnya Pemahaman Mandi Wajib Bagi Peserta Didik Kelas XI SMK Negeri 4 Pinrang, (Pinrang, Kab. Pinrang,” 2020.

Shafar Arfah. “Wawancara Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap”, Pada tanggal 19 Desember (2022).

Suriyana Syam. “Wawancara Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap”, Pada tanggal 16 Desember (2022).

Titin Lestari. “Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Di Kua Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang), (Metro: UIN Metro”, 2018.

“Tuntunan Taktik Rumah Tangga”, Penerbit: Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Jawa Timur (2020).

Ulwiyah. “Wawancara Masyarakat”, pada tanggal 12 Desember (2022).

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. “Hukum Perkawinan Islam”, Yogyakarta: Gama Media (2017).

Umar Haris Sanjaya, dkk. “Hukum Perkawinan di Indonesia”, cet. Ke-1 (Yogyajarta: Gamma media (2017).

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Wahyuni, Sri. “Bahasa Indonesia 1, Paket 12”, Surabaya: LAPIS-PGMI, (2008).

Wisma Putra. “Cara Mandi Wajib, Panduan Urutan dan Bacaannya”, KOMUNIDA: Media Komunikasi Dan Dakwah (2022).

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30663/1/EKA>





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3007/In.39.6/PP.00.9/09/2022

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MUNIRAH
Tempat/ Tgl. Lahir : Pangkajene, 15 Agustus 1998
NIM : 17.2100.025
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Majelling Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN SIDRAP dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

"Menyoal Peran Suscatin Dalam Menimalisis Tingkat Perceraian (Studi Kasus KUA
Kec. Maritengngae)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr wb.

Parepare, 23 September 2022
Dekan,


Rahmawati



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 341/IP/DPMTSP/10/2022

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **MUNIRAH** Tanggal **03-10-2022**
 3. Berta Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Nomor **B.3007/In.39.6/PP.00.9/09/2022** Tanggal **23-09-2022**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : MUNIRAH

ALAMAT : JL. PASAR, KEL. MAJJELLING, KEC. MARITENGGAE

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

JUDUL PENELITIAN : " MENYOAL PERAN SUSCATIN DALAM MENIMALISIS TINGKAT PERCERAIAN (STUDI KASUS KUA KECAMATAN MARITENGGAE) "

LOKASI PENELITIAN : PENGADILAN AGAMA/ KUA MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 03 Oktober 2022 s.d 03 Desember 2022

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 03-10-2022



Biaya : Rp. 0,00

Terdistribusi :

- KEPALA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- KEPALA KUA KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- DEKAN FAK SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PERTINGGAL



Nama : Munirah
Nim/Prodi : 17.2100.025 / Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul penelitian : Peran Suscatin Dalam Menimalisir Tingkat Perceraian
 (Studi Kasus KUA Kec. Maritengngae)

PEDOMAN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Wawancara dengan Staff dan Pengadilan Agama Kab. Sidrap
1. Bagaimana pendapat bapak/ibu dengan tingkat kasus perceraian di Pengadilan Agama Sidrap?
 2. Apa sebab-sebab terjadinya perceraian di Kab. Sidrap?
 3. Diantara sebab terjadinya perceraian yang disebutkan tadi, apakah ada kaitannya dengan sudah/tidak mengikuti kursus calon pengantin?
 4. Apakah Pengadilan Agama memberikan rekomendasi kepada calon pengantin dibawah umur yang melakukan dispensasi nikah?
 5. Menurut bapak/ibu bagaimana suatu pernikahan itu bisa terhidar dari berbagai permasalahan-permasalahan rumah tangga sehingga dapat terdapat keluarga yang sakina, mawaddah?

B. Wawancara dengan Ketua dan Staff KUA Sidrap

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu dengan pelaksanaan kursus pranikah di KUA Sidrap?
2. Apa urgensi dari pelaksanaan kursus pranikah bagi pasangan calon pengantin?
3. Apakah calon pengantin yang mendapatkan di KUA ini wajib mengikuti kursus pranikah?
4. Materi apa yang yang diberikan pada pelaksanaan kursus pranikah?
5. Siapa saja yang menjadi narasumber dalam pelaksanaan kursus pranikah?
6. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk mengikuti kursus pranikah?
7. Apakah tanda bukti yang diberikan pihak pelaksanaan dan pengikuti kursus pranikah?

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan skripsi maka peserta didik sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 14 Juli 2022

Mengetahui:

Pembimbing 1



Dra. Rukiah, M. H

19650218 199903 2 001

Pembimbing 2



Rusnaena, M. Ag.

19680205 200312 2 001

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Safar Arfah. S.H., M.H*

Alamat : *Pangkep*

JenisKelamin : *Laki-laki*

Pekerjaan : *panitra*

Umur : *41 th*

Menerangkanbahwa,

Nama : *Munirah*

Nim : *17.2100.025*


Program Studi : *HukumKeluarga Islam*

Fakultas : *SyariahdanIlmuHukum Islam*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Suscatin Dalam Menimalisir Tingkat Perceraian (Studi Kasus KUA Kec. Maritengngae)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Ifarida
 Alamat : pangkajene . sidrap
 JenisKelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Kasubak Kepegawaian, Ortolak
 Umur : 50 th

Menerangkanbahwa,

Nama : Munirah
 Nim : 17.2100.025
 Program Studi : HukumKeluarga Islam
 Fakultas : SyariahdanIlmuHukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Suscatin Dalam Menimalisir Tingkat Perceraian (Studi Kasus KUA Kec. Maritengngae)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare,
 Yang Bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *H. Muhammad Jupri, S.HI*

Alamat : *Jl. Semangka, Sidrap*

JenisKelamin : *Laki-laki*

Pekerjaan : *Penyuluh Agama Islam (KUA)*

Umur : *45 th*

Menerangkanbahwa,

Nama : *Munirah*

Nim : *17 2100 025*

Program Studi : *HukumKeluarga Islam*

Fakultas : *SyariahdanIlmuHukum Islam*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Suscatin Dalam Menimalisir Tingkat Perceraian (Studi Kasus KUA Kec. Maritenggae)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,
Yang Bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Suriyana Syam, S. Ag*
Alamat : *Pangkajene. Sidrap*
JenisKelamin : *Perempuan*
Pekerjaan : *penyuluh Agama Islam (KUA)*
Umur : *30 th*

Menerangkanbahwa,

Nama : *Munirah*
Nim : *17.2100.025*
Program Studi : *HukumKeluarga Islam*
Fakultas : *SyariahdanIlmuHukum Islam*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Suscatin Dalam Menimalisir Tingkat Perceraian (Studi Kasus KUA Kec. Maritengngae)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,
Yang Bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : *Marsih*
Alamat : *Pangkepene*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Pekerjaan : *Wiraswasta*
Umur : *30 th*

Menerangkan bahwa,

Nama : *Munirah*
Nim : *17.2100.025*
Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Suscatin Dalam Menimalisir Tingkat Perceraian (Studi Kasus KUA Kec. Maritengngae)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,
Yang Bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Uliyah*
Alamat : *Pangkajene*
JenisKelamin : *perempuan*

Pekerjaan : *URT*
Umur : *25 th*

Menerangkanbahwa,


Nama : *Munirah*
Nim : *17.2100.025*
Program Studi : *HukumKeluarga Islam*
Fakultas : *SyariahdanIlmuHukum Islam*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Suscatin Dalam Menimalisir Tingkat Perceraian (Studi Kasus KUA Kec. Maritengngae)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

PAREPARE

Parepare,
Yang Bersangkutan





PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG KELAS IB

Jl. Korban 40.000 No. 4 PANGKAJENE SIDRAP

Tlp (0421) 91391 Fax : (0421) 91791

Website : www.pa-sidenrengrappang.go.id

Email : sidrap_pa@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W20-A9/ 310 /PB.00/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menerangkan bahwa :

Nama : Munirah
NIM : 17.2100.025
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prog. Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Telah melakukan penelitian berdasarkan judul " Menyoal Peran Suscatin Dalam Menimalisis Tingkat Perceraian (Studi Kasus KUA Kec. MaritengngaE) pada Kantor Pengadilan Agama Sidrap".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 30 Januari 2022

Ketua.

Hj. Hidayani Paddengngeng. Lc., M.H.

NIP.19730617.200112.2.004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MARITENGGAE

Jalan Pascekke Nomor 2 Pangkajene Sidrap 91611
Telepon (0421) 3590195

SURAT KETERANGAN

Nomor B-124/Kua.21.18.04-OT.01/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa

N a m a : **MUNIRAH**
NPM : **17.2100.025**
Semester : **XI (sebelas)**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)**
Alamat : **Jl. H. Umar Kel. Majjelling Maritengngae Sidenreng Rappang**

Yang tersebut namanya diatas benar – benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae dengan Judul Skripsi “Peran SUSCATIN Dalam Menimalisis Tingkat Perceraian (studi kasus KUA Kecamatan Maritengngae)”.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 30 Januari 2023



DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Jufri, S.HI selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Maritenggae.



Wawancara dengan Ibu Suriyana Syam, S.Ag selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Maritenggae.



Wawancara dengan Bapak Shafar Arfah, S.H., M.H selaku Panitera di Pengadilan Agama Sidrap.



Wawancara dengan Ibu Ifarida selaku Kasubag Kepegawaian Cerai Talak di Pengadilan Agama Sidrap.



Wawancara dengan Ibu Ulwiyah selaku Masyarakat yang telah mengikuti bimbingan pra nikah.



Wawancara dengan Bapak Marsih selaku Masyarakat yang telah mengikuti bimbingan pra nikah.



Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang :

KUA Kecamatan Maritengngae merupakan salah satu dari 11 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang. Kecamatan Maritengngae terdiri dari 12 Kelurahan/Desa (7 Kelurahan dan 5 Desa).

Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae terletak di ibu kota Kab. Sidrap, yaitu berada di Jalan Paccেকে No. 2 Kel. Majjelling menempati areal tanah 750 M2 dengan luas bangunan 136.5. M2. Wilayah kerja KUA Kecamatan Maritengngae meliputi 12 Kelurahan/Desa yaitu : Pangkajene, Wala, Lautang Benteng, Rijang Pittu, Lakessi, Majjelling Wattang, Majjelling, Sereang, Kanie, Tanete, Allakuang dan Takkalasi.

Secara geografis wilayah Kecamatan Maritengngae berbatasan dengan Kecamatan Wattang Pulu di sebelah barat, Kecamatan Panca Rijang di sebelah Utara, Kecamatan Wattang Sidenreng di sebelah timur dan Kecamatan Tellu Limpoe di sebelah selatan.

Berdasarkan data sensus per 21 Februari 2012 penduduk Kecamatan Maritengngae sebanyak 45.374 jiwa. Jika diklasifikasi menurut agama, mayoritas penduduk Kecamatan Maritengngae beragama Islam yaitu sebanyak 43.635 jiwa, yang beragama kristen 358 jiwa, Khatolik 22 jiwa. Hindu (Tolotang) 1 259 jisa, dan Budha sebanyak 100 jiwa.

Hal yang tidak kalah penting dalam pencapaian sebuah tujuan adalah kemampuan para pegawai yang dimotori oleh kepala KUA dalam mengenal masyarakat dengan adat dan kebiasaan yang ada karena tugas pokok Kantor

Urusan Agama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pembangunan keagamaan. Hal ini dikarenakan disetiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri yang tentu cara menghadapinya akan menjadi berbeda-beda. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyak hal, diantaranya tingkat pendidikan, jenis mata pencaharian, tingkat status sosial, ekonomi dan kualitas kadar keberagamaan dan lain sebagainya.

Era reformasi dan transparansi seperti sekarang ini muncul seiring paradigma dan tuntutan baru dari masyarakat tentang pelaksanaan tugas KUA sebagai pelayan publik yang mengarah pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan yang lazim dikenal dengan istilah pelayanan prima.

Perbaikan dan penyempurnaan pelayanan ini telah disikapi dan disambut baik pemerintah dan didukung oleh seluruh pimpinan dan segenap jajaran dilingkungan Kementerian Agama dengan menerbitkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Instruksi Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah.

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Dalam merespon tuntutan masyarakat KUA diharapkan mampu bekerja secara efektif, efisien, professional dan amanah. Profil Kepala KUA sebagai manajer harus mampu tampil sebagai sosok yang kharismatik dan berwibawa sehingga mampu mengorganisir orang-orang yang menjadi bawahan. Dan begitu pula bawahan sebagai anak buah harus mampu tampil professional sesuai bidang yang dibebankan.

Pada awal-awal berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae pada tahun 1969 menempati salah satu tanah pekarangan pemerintah daerah yang sekarang di tempati kantor Dinas Sosial Kab. Sidrap yang beralamat di jalan Ressang Kel. Pangkajene. Kemudian pada tahun 1986 Pindah ke Jalan Paccekke yang ditempati sampai saat ini. Pembangunan Kantor Urusan Agama dilokasi yang baru dimulai pada tahun 1986 dan digunakan pada tahun itu juga, kemudian pada tahun 2011 Kantor Urusan Agama yang lama dibongkar kemudian dibangun kantor yang baru di lokasi yang sama. Pada tahun 2004 KUA Kecamatan Maritengngae dimekarkan menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Maritengngae dan Kecamatan Wattang Sidenreng.

Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA Kec. Maritengngae telah mengalami beberapa pergantian kepala sebagai berikut :

1. Abd. Samad Rasyid (1969 - 1986)
2. K.H. Husain Badwi, BA (1986 - 1990)
3. H. Ibrahim Yusuf, BA (1990 - 1992)
4. H. Abd. Galib Sikki, BA (1992 - 1994)
5. H. Muh. Ramli, BA (1994 - 1999)

6. Drs. H. Hambali Rapi (1999 - 2002)
7. Drs. H. Abd. Salam (2002 - 2004)
8. Drs. Mansyur (2004 - 2008)
9. H. Abd. Gaffar, S. Ag (2009 - 2014)
10. H. Palwi Rakhman. S, Ag.M.Ag (2014-2016)
11. H. Abd. Rahim. S.Ag (2016 - 2017)
12. H. Muhammad Idham, Lc (2017 - Sekarang)

Di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae terdapat sejumlah tempat ibadah yaitu :

1. Masjid : 67
2. Mushallah : 19
3. Gereja : -
4. Vihara : -
5. Pura : -

Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang :

Menurut Sejarah bahwa keberadaan Sidenreng Rappang terbentuk pada tahun 1344 Bulan Februari Tanggal 18 atau jelasnya 18 Februari 1344, sebagaimana penetapan secara bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, yang termuat di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Hari Jadi Sidenreng Rappang. Selanjutnya memasuki masa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi, Kewedanan Sidenreng Rappang dan Swapraja Rappang dibentuk menjadi Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang

dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Pangkajene Sidenreng yang meliputi 7 (Tujuh) Wilayah Kecamatan yaitu :

- 1) Kecamatan Dua Pitue;
- 2) Kecamatan Marintengngae;
- 3) Kecamatan Panca Lautang;
- 4) Kecamatan Tellu Limpoe;
- 5) Kecamatan Watang Pulu;
- 6) Kecamatan Panca Rijang Dan
- 7) Kecamatan Baranti.

Dalam Perkembangan selanjutnya, dengan pertimbangan efektif pelaksanaan pemerintahan, Ke-7 (Tujuh) Kecamatan tersebut dimekarkan menjadi sebelas kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, maka :

- 7) Kecamatan Dua PituE dimekarkan menjadi tiga yaitu Kecamatan Dua PituE, Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Pitu Riawa.
- 8) Kecamatan MaritnengngaE dimekarkan menjadi Dua Yaitu Kecamatan MarintengngaE dan Kecamatan Parepare Sidenreng.
- 9) Kecamatan Panca Rijang dimekarkan menjadi Dua yaitu Kecamatan Panca Rijang dan Kecamatan Kulo.

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah kabupaten Sidenreng Rappang yang mana sebelum tahun 1958 kabupaten Sidrap masuk dalam wilayah hukum kabupaten Parepare pada saat itu.

Dengan dibangunnya pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tahun 1967 maka seluruh wilayah kabupaten Sidenreng Rappang yang semula masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare menjadi cakupan wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Awal berkantornya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Menyewa Gedung Kantor yang berdampingan dengan Kantor Pengadilan Negeri Sidrap Kemudian pindah menyewa Gedung Sendiri di Jalan A. Ujeng yang sekarang Berubah menjadi Jalan Callakara. Bangunan gedung Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dibangun pada tahun 1978 dengan anggaran Departemen Agama dan lokasinya mendapatkan Hibah dari PEMDA Kab. Sidrap pada saat itu, kemudian pada Tahun 1999 diterbitkan undang-undang yang menyatukan semua badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Tahun 2004 Pengadilan Agama diserahkan oleh Departemen Agama Ke Mahkamah Agung sehingga pada tahun 2008 mendapat Anggaran dari Mahkamah Agung untuk Pembangunan Gedung Baru dilakukan perubahan sesuai dengan prototype gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. yang bertempat di jalan Korban 40.000 Jiwa di pangkajene Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap.

Sampai tahun 2012 gedung Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mendapatkan Tambahan Anggaran pembangunan tambahan bangunan baru oleh Mahkamah Agung yang rampung pada tahun 2014 dengan dua kali tahap pembangunan berupa Gedung ruang sidang utama dan Aula Pengadilan Agama Sidenreng Rappang terletak di jalan korban 40.000 jiwa No. 4 Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdiri atas tanah seluas ± 1.791 m² dengan

status hak milik berdasarkan sertifikat No. 102 tanggal 14 September 1993 diperoleh dari pemberian PEMDA Sidenreng Rappang.

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mempunyai wilayah hukum (yuridiksi) yang meliputi wilayah Sidenreng Rappang yakni seluas 1.88,25 km² dengan 11 kecamatan yang terdiri 105 desa/kelurahan, lokasi dan luas wilayah Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang:

- 1) Pasal 24 ayat (2) Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- 2) Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat.
- 3) PP 45 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Luar Jawa-Madura
- 4) Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah/Kerapatan Qadhi yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan Selatan.

Berikut visi dan misi Pengadilan Agama Sidrap:

a. Visi

Visi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang Agung”

Terwujudnya Badan Peradilan Agama Sidenreng Rappang yang Agung bercirikan :

1. Melaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

b. Misi

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, telah ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Cepat, Berkualiatas, dan Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan dan Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kinerja dan Perilaku Aparat Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Adapun makna yang terkandung dalam misi tersebut adalah :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985.

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya

proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pemegang kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang

mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.


Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIAP), aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan one day publish. Dalam bidang administrasi umum Mahkamah Agung telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi Sistem Tata Persuratan (e-Office), aplikasi Sistem Manajemen Pembelajaran (Learning Management System), aplikasi Sistem Pengelolaan Jurnal (Open Journal System). Berikut Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama:

Pengadilan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan Deposito/Tabungan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan Riset/Penelitian, pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum dan sebagainya.





Nama : Munirah
Nama Akrab : Unii
TTL : Sidrap, 15 Agustus 1998
Alamat : Pangkajene, Jl. H.Umar, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap

Penulis adalah anak keempat dari empat bersaudara, putri dari pasangan (Alm) H. Laco dan Hj. Suhariah. Penulis mempunyai tiga orang kakak yang bernama Ummul Chaeri, Eviana, S.Pd., Sulaiman Laco. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari sekolah dasar di SDN 6 Pangkajene Sidrap (lulus tahun 2011) melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Pangkajene Sidrap, dan melanjutkan ke SMAN 2 Pangkajene Sidrap (sekarang menjadi SMA 11 Sidrap (lulus tahun 2017). Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan perguruan tinggi di STAIN Parepare yang sekarang berubah menjadi IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan ilmu Hukum Islam, dengan ketekunan serta motifasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis akhirnya menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Suscatin Dalam Menimalisir Tingkat Perceraian (Studi Kasus KUA Kec. Maritengngae).